

# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

## **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2021-2026**



## **PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**Alamat: Jalan Pembangunan Sambas (79400)**

**Telp. (0562) 391235 e-mail: [diknas\\_sambas@yahoo.com](mailto:diknas_sambas@yahoo.com)**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pendidikan dan kebudayaan menempati posisi strategis dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Kedua urusan tersebut (pendidikan dan kebudayaan) tidak dapat dipisahkan karena mereka sangat bergantung satu sama lain. Keduanya saling mempengaruhi, melengkapi dan memperkaya. Dalam realitasnya, pendidikan dan kebudayaan dapat dipahami sebagai siklus berkelanjutan, sehingga proses pendidikan dipengaruhi oleh perkembangan budaya yang melingkupi kehidupan masyarakat. Dari sisi lain, luaran pendidikan dalam kurun waktu tertentu mampu menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru yang dapat berdampak pada perubahan nilai budaya masyarakat. Pendidikan yang berbudaya dapat membantu mengembangkan kualitas diri anak bangsa menuju kehidupan yang lebih baik.

Dalam urusan pendidikan, konstitusi negara mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara. Pada Pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) ditegaskan bahwa “Setiap orang berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia”. Dengan kata lain, negara menjamin setiap warganya untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dan mengembangkan kebudayaan. Pada pasal 31 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa pemerintah berkewajiban untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mncerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang. Turunan dari konstitusi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional sebagai pranata yang kuat dan berwibawa memberdayakan semua warga negara Indonesia agar tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Dalam urusan kebudayaan, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 mengamanatkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan


mengembangkan nilai-nilai budayanya. Lebih lanjut, urusan kebudayaan ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan sebagai landasan normatif bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan.

Mengacu pada landasan konstitusi dan perundangan di atas tampak bahwa ada titik temu pengelolaan urusan pendidikan dengan urusan kebudayaan. Pendidikan merupakan upaya sistematis, yang menjadi bagian dari kebudayaan yang mempunyai fungsi pelestarian dan modifikasi atau pembaharuan kebudayaan, dan secara teknis merupakan proses di mana masyarakat, baik melalui sekolah maupun lembaga lain mentransmisikan warisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Singkat kata, titik temu tersebut adalah ditematkannya kebudayaan sebagai sumber karakter, dan tugas pendidikan adalah pembudayaan karakter tersebut. Oleh karena itu, layanan pendidikan tidak boleh hanya tertumpu pada hal-hal yang bersifat kognitif-akademis, tetapi juga harus mampu mengembangkan seluruh potensi peserta didik baik pada pengembangan minat, bakat, maupun nilai (*values*), estetika maupun norma budaya yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Sejak otonomi daerah digulirkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pendidikan dan kebudayaan dikelola secara desentralisasi. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pendidikan dasar dan menengah serta kebudayaan menjadi urusan wajib kabupaten/kota. Namun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pendidikan menengah menjadi urusan pemerintah provinsi, sedangkan pendidikan dasar menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Adanya desentralisasi ini dimaksudkan untuk mendorong peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat dalam membantu pemerintah mengatasi permasalahan pendidikan dan kebudayaan, terutama dalam hal: (1) pemerataan dan perluasan akses jangkauan layanan pendidikan, (2) mutu pendidikan dan relevansi luaran pendidikan yang belum selaras dengan kebutuhan masyarakat, (3) terbatasnya ruang ekspresi budaya, praktik kebudayaan tradisional yang hidup di masyarakat lokal, (4) masih kurangnya integrasi budaya dalam pendidikan sebagai perwujudan

pendidikan karakter, serta (5) belum optimalnya penerapan manajemen pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.


Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sambas 2005-2025 yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 Tanggal 1 Juli 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025 adalah Sambas Terunggul di Kalimantan Barat tahun 2025 yang ditandai dengan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera yakni terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas, meningkatnya perekonomian daerah, infrastruktur semakin memadai yang mendukung perekonomian daerah dan seluruh aktivitas masyarakat, lingkungan hidup terkendali, berkembangnya kawasan-kawasan strategis, meningkatnya kerjasama pembangunan, dan terciptanya pemerintahan yang baik. Dengan mengacu pada perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat 2020 capaian IPM Kabupaten Sambas adalah tampak seperti disajikan pada Gambar 1.1.



Gambar1.1  
Perbandingan Capaian IPM antar Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat 2020

Sumber: *Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2020*  
No. 05/01/61/Th. XXIV , 4 Januari 2021

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa posisi Kabupaten Sambas dalam capaian IPM di Kalimantan Barat pada tahun 2020 berada pada posisi ke 7 dari 14 (empat belas) Kabupaten/Kota. Gambar ini sekaligus juga memberikan isyarat kepada Pemerintah Kabupaten Sambas bahwa tugas Pemerintah Kabupaten Sambas periode 2021-2026 untuk serius memperhatikan semua aspek kehidupan terutama terkait dengan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sambas agar Sambas Terunggul pada tahun 2025 di Kalimantan Barat dapat dicapai.



Gambar 2.1  
Perbandingan Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat 2020

Sumber: BPS Provinsi Kalbar, 2021. <https://kalbar.bps.go.id/indicator/26/83/1/harapan-lama-sekolah-menurut-kab-kota.html>

Dalam urusan pendidikan, posisi Kabupaten Sambas dapat dilihat pada Gambar 2.1. Meskipun harapan lama sekolah (HLS) Kabupaten Sambas pada tahun 2020 menduduki posisi ke 4 (empat), namun rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk Kabupaten Sambas masih berada di posisi ke 13 (tiga belas) dari kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Barat. Fakta ini menjelaskan bahwa beberapa dekade lalu penduduk Kabupaten Sambas antusias mengikuti pendidikan hingga banyak yang menamatkan pendidikan menengah bahkan pendidikan tinggi, namun beberapa tahun belakangan ini antusias penduduk Kabupaten Sambas untuk menempuh pendidikan baik di jenjang

pendidikan dasar, menengah maupun tinggi makin berkurang. Angka dropout sekolah yang tinggi dari tahun ke tahun serta angka tidak melanjutkan sekolah yang masih tinggi khususnya dari SMP/M.Ts ke pendidikan menengah, dapat menjadi penyebab rendahnya angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sambas. Rendahnya angka rata-rata lama sekolah (RLS) harus direspons oleh Pemerintah Kabupaten Sambas untuk mengoptimalkan pembangunan pendidikan agar cita-cita menjadikan Sambas Terunggul Tahun 2025 di Kalimantan Barat dapat diwujudkan.

Kebijakan pembangunan Kabupaten Sambas 5 (lima) tahun ke depan (2021-2026) mengacu pada Visi Bupati/Wakil Bupati terpilih, yakni, “**Terwujudnya Sambas Yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan**”, dengan misi: (1) Meningkatkan kualitas kehidupan yang agamis pada semua lini kehidupan dalam bingkai persatuan antar elemen masyarakat; (2) Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi berbasis pertanian, perikanan, perkebunan, industri dan bidang lainnya; (3) Meningkatkan kualitas SDM yang intelektual, kreatif, inovatif, dan berdaya saing; (4) Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja; serta (5) Mengelola dan memanfaatkan sda dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Secara teknis, Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati 2021-2026 ini dijabarkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas 2021-2026.

Dari lima misi tersebut, ada 2 (dua) misi yang menjadi pijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, yakni misi (1) meningkatkan kualitas kehidupan yang agamis pada semua lini kehidupan dalam bingkai persatuan antar elemen masyarakat, dan misi (3) meningkatkan kualitas SDM yang intelektual, kreatif, inovatif, dan berdaya saing. Kedua misi tersebut secara teknis juga telah dijabarkan ke dalam RPJMD Kabupaten Sambas 2021-2026. Dengan mengacu pada dokumen RPJMD 2021-2026 Kabupaten Sambas, maka disusunlah Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas 2021-2026. Secara teknis, proses penyusunan dan penyajian rencana strategis ini dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku, diawali dengan penyusunan rancangan awal, pelaksanaan forum perangkat daerah Renstra, dan penyusunan rancangan akhir.

Selanjutnya, rencana strategis ini menjadi pedoman perencanaan dan pengendalian tahunan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Sambas.

## **1.2. Landasan Hukum**

Berikut ini adalah dasar pijakan atau pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026.

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
11. Peraturan Mendikbud Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi, dan Tata kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;



14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sambas 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015 – 2035.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sambas 2021-2026;
23. Peraturan Bupati Sambas Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 79);

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas tahun 2021-2026 disusun untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi masa depan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun (2021-2026) yang akan diwujudkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas dalam melaksanakan urusan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Sambas.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 adalah:

1. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi kebijakan dan program urusan pendidikan dan kebudayaan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan sesuai visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Sambas 2021-2026;
2. Menjadi pedoman dalam menyusun dan mengevaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
3. Memberikan acuan bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas dalam memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan urusan pendidikan dan kebudayaan;
4. Sebagai acuan untuk pertanggungjawaban bagi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas dalam penyelenggaraan pemerintahan urusan pendidikan dan kebudayaan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
5. Memudahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas dalam mencapai tujuan organisasi dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur dalam urusan pendidikan dan kebudayaan
6. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas untuk memahami dan menilai arah kebijakan dalam program serta kegiatan tahunan dalam rentang waktu lima tahunan berkenaan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan urusan pendidikan dan kebudayaan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas sebagai dokumen perencanaan daerah, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Berisikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas tahun 2021-2026.

##### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisikan uraian tentang tugas, fungsi, struktur, sumberdaya, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas.

##### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Bab ini berisikan uraian tentang identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi kepala daerah, telaah renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi serta isu-isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas.

##### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas yang disertai dengan indikator kinerja serta target selama 5 (lima) tahun.

##### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini berikan uraian tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas 2021-2026.

##### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berisikan tentang rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

##### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Bab ini menguraikan indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas yang mengacu pada sasaran perangkat daerah dan RPJMD Kabupaten Sambas 2021-2026.

#### **BAB VIII. PENUTUP**

Bagian ini berisikan uraian tentang kesimpulan dan harapan pemanfaatan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAMBAS**

**2.1. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi**

**2.1.1. Dasar hukum pembentukan**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas. Berdasarkan peraturan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai peraturan perundang-undangan.

**2.1.2. Susunan organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas terdiri dari:

1. Kepala Dinas (Eselon II B)
2. Sekretaris Dinas (Eselon III A)
  - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Eselon IV A)
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal (Eselon III B)
  - a. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana (Eselon IV A)
  - b. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter (Eselon IV A)
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (Eselon III B)
  - a. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana (Eselon IV A)
  - b. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter (Eselon IV A)
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (Eselon III B)
  - a. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana (Eselon IV A)


- b. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter (Eselon IV A)
- c. Kelompok Jabatan Fungsional
- 6. Kepala Bidang Kebudayaan (Eselon III B)
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional
- 7. Kepala Bidang Ketenagaan (Eselon III B)
  - a. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar (Eselon IV A)
  - b. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama (Eselon IV A)
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- 8. 17 Unit pelaksana teknis dinas; dan
- 9. Kelompok jabatan fungsional

Adapun susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas dapat dilihat pada Gambar 2.1.2.1

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAMBAS  
Tipe A

Gambar 2.1.2.1

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 79 TAHUN 2021  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN



Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
MARJUNI S.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680612 199310 1 001

BUPATI SAMBAS,

ttd

SATONO

### **2.1.3. Tugas pokok dan fungsi**

Kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
3. Pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
6. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.3.1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, dan pelaporan kegiatan dinas di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksudkan di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, ketenagaan dan kebudayaan;
- b. Pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, ketenagaan dan kebudayaan;



- c. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, ketenagaan dan kebudayaan sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, ketenagaan dan kebudayaan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### **2.1.3.2. Sekretariat**

Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penyusunan program, administrasi kepegawaian, umum, pengelolaan keuangan dan aset, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. Pengendalian pelaksanaan kegiatan dan program di lingkungan Dinas;
- c. Pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. Koordinasi dan pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;

- e. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas;
- f. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- g. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- h. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus; fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerjasama sekolah dasar kerjasama, dan sekolah menengah pertama kerjasama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitas pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas pembantuan lainnya.
- j. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- k. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- l. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- m. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.3.3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**

Bidang pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja di bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis sesuai dengan kewenangan daerah di bidang kurikulum dan penilaian;
- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis sesuai dengan kewenangan daerah di bidang kelembagaan dan sarana prasarana;
- e. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis sesuai dengan kewenangan daerah di bidang peserta didik dan pembangunan karakter;
- f. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan tugas di bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- g. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dipimpin oleh Kepala Bidang

Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, yang dibantu oleh: (1) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; (2) Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan (3) Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **2.1.3.4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar**

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana dan prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar yang dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja di bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koorddinasi serta pembinaan teknis sesuai dengan kewenangan daerah di bidang kurikulum dan penilaian;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koorddinasi serta pembinaan teknis sesuai dengan kewenangan daerah di bidang kelembagaan dan sarana prasarana;
- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis sesuai dengan kewenangan daerah di bidang peserta didik dan pembangunan karakter;
- e. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar;
- f. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan tugas di bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
- g. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan Sekolah Dasar;
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan Sekolah Dasar; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, yang dibantu oleh: (1)

Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; (2) Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan (3) Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **2.1.3.5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama**

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana dan prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama yang dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja di bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis sesuai dengan kewenangan daerah di bidang kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis sesuai dengan kewenangan daerah di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis sesuai dengan kewenangan daerah di bidang peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;
- e. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Menengah Pertama;
- f. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Menengah Pertama;
- g. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan tugas di bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Bidang Pembinaan SMP dipimpin oleh Kepala Bidang Pembinaan SMP, yang dibantu oleh: (1) Kepala Seksi

Kelembagaan dan Sarana Prasarana; (2) Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan (3) Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **2.1.3.6. Bidang Kebudayaan**

Bidang kebudayaan mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang cagar budaya, permuseuman, sejarah, tradisi dan kesenian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan kesenian;
- b. Penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan kesenian;
- c. Penyusunan bahan pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah;
- d. Penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya;
- e. Penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah;
- f. Penyusunan bahan pembinaan tenaga kebudayaan
- g. Penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan kesenian;
- h. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan, dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang dengan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

### **2.1.3.7. Bidang Pembinaan Ketenagaan**

Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- b. Penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c. Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- d. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- e. Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam dalam daerah;
- f. Penyusunan bahan fasilitasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- g. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Bidang Pembinaan Ketenagaan dipimpin oleh Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan yang dibantu oleh: (1) Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, (2) Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama; dan (3) Kelompok Jabatan Fungsional.

## **2.2. Sumberdaya**

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas didukung unsur-unsur sebagai berikut:

### **2.2.1. Sumberdaya manusia**

Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani urusan pendidikan mencapai 3630 orang. Dari jumlah tersebut 726 pegawai merupakan pegawai yang bekerja secara structural di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan yang berada di kecamatan-kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sambas. Jumlah pegawai yang berstatus fungsional baik pengawas TK, SD, dan SMP, guru TK, guru SD, guru SMP, maupun Pamong yang ada di UPTD SKB dan Jabatan Fungsional Tertentu yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas mencapai 2904 orang.

Dari sisi kualifikasi pendidikan, sumberdaya manusia yang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas relatif memadai. Dari total pegawai yang ada, 72,6 persen berpendidikan S1/D4. Pegawai yang berpendidikan Strata Dua (S2) dan Strata tiga (S3) mencapai 1,2 persen. Hanya 26,2 persen dari sumberdaya manusia yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas yang memiliki pendidikan lebih rendah dari S1/D4.

Berdasarkan kualifikasi pendidikan, keadaan sumberdaya manusia yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana diuraikan di atas yang datanya disajikan pada Tabel 2.2.1.1, tampak ada harapan yang lebih baik terhadap pengelolaan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Sambas. Dengan kualifikasi pendidikan sumberdaya manusia yang tinggi, setiap masalah pendidikan dan kebudayaan yang muncul dapat diatasi, dan dengan pendidikan yang tinggi itu juga diharapkan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai organisasi menjadi lebih baik.



**Tabel 2.2.1.1**  
**Data Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Eselon dan Kualifikasi Pendidikan**

NAMA JABATAN	ESELON	KUALIFIKASI										JUMLAH
		SD	SLTP	SLTA	D-I	D-II	D-III	D-IV	S-1	S-2	S-3	
STRUKTURAL												
URUSAN PENDIDIKAN												
KEPALA DINAS	2B	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
SEKRETARIS	3A	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
KEPALA BAGIAN/ BIDANG	3B	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	5
KEPALA SUB BAGIAN/ KEPALA SEKSI/KEPALA SANGGAR	4A	0	0	0	0	0	0	0	10	5	3	18
KASUBAG TU SMP/ SANGGAR	4B	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
JUMLAH		0	0	0	0	0	0	0	12	11	3	26
1.JFU Disdikbud / Koorwil	0	1	1	38	0	3	1	2	24	1	0	71
2.JFU SMP	0	0	2	27	0	1	1	0	10	0	0	41
3.JFU SD	0	1	11	10	0	0	0	0	4	0	0	26
4.JFU SANGGAR	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
5.GURU NON FUNGSIONAL	0	0	0	29	0	7	1	0	523	0	0	560
JUMLAH		2	14	105	0	12	3	2	561	1	0	700
JUMLAH STRUKTURAL		2	14	105	0	12	3	2	573	12	3	726
FUNGSIONAL:												
1.PENGAWAS TK,SD,SMP		0	0	0	0	2	0	1	20	7	0	30
2.GURU TK		0	0	3	0	4	0	0	30	1	0	38
3.GURU SD		0	0	240	1	435	1	0	1396	10	0	2083
4.GURU SMP		0	0	17	23	55	29	0	608	10	2	744
5.PAMONG (UPTD SKB)		0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
6.JFT DISDIKBUD		0	0	1	0	1	1	0	3	0	0	6
JUMLAH		0	0	261	24	497	31	1	2060	28	2	2904
JUMLAH TOTAL		2	14	366	24	509	34	3	2633	40	5	3630

Jumlah pejabat struktural yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas mulai dari eselon 4B hingga II B mencapai 26 orang. Dari jumlah itu 12 orang sudah mengikuti Diklatpim III dan IV. Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas masing-masing Eselon IIB dan IIIA sudah memiliki Diklatpim III. Para Kepala Bidang masih didominasi oleh Diklatpim IV.

### **2.2.2. Aset/Modal**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas tidak bisa lepas dari kebutuhan sarana dan prasarana penunjang operasional kerja. Nilai Asset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan proporsi paling besar pada lingkup Aset Pemerintah Kabupaten Sambas.

Aset tersebut meliputi: tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya; dan aset konstruksi dalam pengerjaan yang tersebar di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 19 (sembilan belas) Kantor Koordinator Wilayah, 1 (Kantor) UPTD SKB, 8 (delapan) Kompleks Taman Kanak-Kanak Negeri, 129 Sekolah Menengah Pertama Negeri dan 405 Sekolah Dasar Negeri.

## **2.3. Kinerja Pelayanan**

### **2.3.1 Kondisi Pendidikan**

Pembangunan pendidikan adalah bidang pembangunan yang menempati posisi strategis bagi pengembangan sumber daya manusia berkualitas sebagai modal dasar pembangunan secara menyeluruh. Karenanya tugas utama pembangunan pendidikan adalah memberi konstribusi yang berarti bagi pemecahan permasalahan bangsa. Pendidikan pada hakekatnya bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Sejalan dengan tujuan tersebut Pemerintah Kabupaten Sambas bertekad mewujudkan insan yang bemosal, kompetitif dan berwawasan kebangsaan yang dibangun melalui pendidikan formal (TK, SD, SMP), pendidikan non formal (PAUD, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Kelembagaan) dan pengelolaan

kebudayaan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

Kabupaten Sambas sebagai satu kesatuan wilayah pemerintahan, melaksanakan pembangunan yang memiliki arah dan tujuan tertentu yang harus dicapai melalui pembangunan di segala bidang, termasuk di bidang pendidikan dan kebudayaan. Hal itu berarti bahwa rencana pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Sambas tidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan secara keseluruhan. Oleh karena itu, segala usaha dan kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Sambas harus berada dibawah koordinasi atau sepengetahuan Pemerintah Kabupaten Sambas, untuk menjaga keserasian dan keterkaitannya dengan sektor lain dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

### 2.3.1.1 Pendidikan Anak Usia Dini

Data tentang kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Sambas adalah seperti disajikan pada Tabel 2.3.1.1 Pada tabel tersebut tampak bahwa jumlah kelembagaan PAUD yang ada di Kabupaten Sambas didominasi oleh PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Tabel 2.3.1.1  
Data Kelembagaan PAUD Kabupaten Sambas Tahun 2021

Jenis Lembaga PAUD	Jumlah Lembaga		Jumlah Siswa		Jumlah Guru	Jml Ruang Kelas
	Negeri	Swasta	L	P		
KB	0	312	4.424	4.125	476	488
POS PAUD	0	12	128	108	13	12
TPA	0	4	26	22	3	4
TK	21	43	1.306	1.287	223	167
Jumlah	21	371	5.884	5.542	715	671

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas 2021

**2.3.1.2 Program Pengelolaan Pendidikan**

Jumlah Sekolah Dasar (SD) baik negeri maupun swasta di Kabupaten Sambas disajikan pada Tabel 2.3.1.2.1, sedangkan jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik negeri maupun swasta disajikan pada Tabel 2.3.1.2.2 dan 2.3.1.2.3

Tabel 2.3.1.2.1  
Kondisi Pendidikan Sekolah Dasar Di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Tahun 2021

No	Kecamatan	Sekolah Dasar Negeri									Sekolah Dasar Swasta								
		Lembaga	Guru	Ruang Guru	Ruang Kelas	Ruang Perpus.	Rombel	Siswa	WC Siswa LK	WC Siswa PR	Lembaga	Guru	Ruang Guru	Ruang Kelas	Ruang Perpus	Rombel	Jumlah Siswa	WC Siswa LK	WC Siswa PR
1	Selakau	19	187	13	152	14	159	4.315	19	19	2	8	2	15	2	12	156	2	2
2	Selakau Timur	8	66	7	66	6	68	1.860	6	7	0	0							
3	Pemangkat	24	233	22	178	20	191	4.292	23	17	5	55	5	45	3	45	1.083	4	3
4	Semparuk	15	147	12	114	15	118	2.884	16	14	0	0							
5	Salatiga	11	84	10	67	9	70	1.583	11	8	0	51							
6	Tebas	51	398	32	327	32	354	8.440	55	51	6	43	5	46	6	45	1.011	7	6
7	Tekarang	11	86	3	78	11	80	2.025	14	13	0	0							
8	Sambas	28	251	26	237	28	225	6.045	37	32	4	35	2	25	1	26	783	3	2
9	Subah	20	148	15	135	18	135	2.907	22	20	1	6	1	6	1	6	144	2	2
10	Sebawi	12	102	11	93	12	81	1.881	11	11	0	0							
11	Sajad	9	66	7	66	7	66	1.711	12	12	0	0							
12	Jawai	23	195	17	173	16	170	4.456	25	23	1	0				1	10		
13	Jawai Selatan	18	130	18	124	13	116	2.608	19	17	0	0							
14	Teluk Keramat	42	396	27	317	37	318	7.542	46	46	1	7				6	71		
15	Galing	21	158	8	128	16	140	2.795	25	19	0	0							
16	Tangaran	14	157	9	110	12	121	2.643	17	14	0	0							
17	Sejangkung	24	160	17	143	19	151	2.876	25	22	0	0							
18	Sajingan Besar	13	116	5	88	12	83	1.503	13	14	1	13		8	1	7	276	1	1
19	Paloh	21	222	14	154	19	155	3.407	22	24	0	0							
	Jumlah	384	3302	274	2742	314	2.801	65.773	418	483	21	167	15	145	14	148	3.504	19	16

Sumber: *Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, 2021*

Tabel 2.3.1.2.2  
Kondisi Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sambas Tahun 2021

No	Kecamatan	Lembaga	Guru	Tenaga Kependidikan	Ruang Guru	WC Siswa LK	WC Siswa PR	Ruang Kelas	Ruang Perpus	Lab Komputer	Lab Bahasa	Lab IPA	Rombel	Peserta Didik
1	Selakau	6	90		6	10	11	53	6	1	1	4	57	1.751
2	Selakau Timur	4	44		3	4	4	29	4	1		3	24	618
3	Pemangkat	5	71		5	6	5	48	5	1	1	3	46	1.417
4	Semparuk	5	69		5	7	7	52	5	2	1	5	46	1.380
5	Salatiga	5	51		4	6	6	34	4	2		4	34	949
6	Tebas	10	156		6	18	13	90	9		1	9	94	2.853
7	Tekarang	3	44		3	4	4	24	3			3	26	662
8	Sambas	8	151		8	8	8	105	8	2	1	8	96	3.007
9	Subah	7	66		6	8	8	41	6	1		7	36	819
10	Sebawi	4	55		3	4	4	29	4			4	27	799
11	Sajad	3	28		4	9	12	17	3			3	17	502
12	Jawai	5	78		5	8	7	67	5	1		5	53	1.579
13	Jawai Selatan	3	41		3	6	5	26	3	1		3	24	658
14	Teluk Keramat	10	148		10	13	12	103	10	4		10	100	2.969
15	Galing	7	69		5	6	8	41	7	1		5	33	864
16	Tangaran	3	24		1	4	4	13	3			1	13	308
17	Sejangkung	4	42		3	4	5	26	4		1	4	26	708
18	Sajingan Besar	4	48		4	4	4	26	3	1		4	23	644
19	Paloh	8	80		8	11	12	54	8	2	1	7	47	1.258
	Jumlah	104	1355		92	140	139	878	100	20	7	92	822	23.745

Sumber: *Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, 2021*

Tabel 2.3.1.2.3  
Kondisi Sekolah Menengah Pertama Swasta di Kabupaten Sambas Tahun 2021

No	Kecamatan	Lembaga	Guru	Tenaga Kependidikan	Ruang Guru	WC Siswa LK	WC Siswa PR	Ruang Kelas	Ruang Perpus	Lab Komputer	Lab Bahasa	Lab IPA	Rombel	Peserta Didik
1	Selakau	2	8		2	4	3	9	2	1		1	8	177
2	Selakau Timur	0	0											
3	Pemangkat	4	30		4	4	3	27	4	5		3	24	617
4	Semparuk	0	0											
5	Salatiga	0	0											
6	Tebas	9	51		8	11	10	39	7	6	1	3	40	1.246
7	Tekarang	0	0											
8	Sambas	3	18		2	2	2	8	2	1		1	8	287
9	Subah	0	0											
10	Sebawi	1	3		1	1	1	3	1				3	96
11	Sajad	0	0											
12	Jawai	0	0											
13	Jawai Selatan	0	0											
14	Teluk Keramat	3	15		2	3	3	15	3	1		1	12	232
15	Galing	0	0											
16	Tangaran	2	23		2	2	2	18	2			1	18	596
17	Sejangkung	0	0											
18	Sajingan Besar	0	0											
19	Paloh	2	14		2	3	2	11	2			2	12	353
	Jumlah	26	162		23	30	26	130	23	14	1	12	125	3.604

Sumber: *Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, 2021*

### **2.3.1.3 Program Pendidikan Non Formal**

Keadaan penyelenggaraan pendidikan non-formal di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas disajikan pada Tabel 2.3.1.3.1 Berdasarkan data tersebut tampak jumlah lembaga pendidikan non-formal di Kabupaten Sambas mencapai 18 buah. Jumlah tersebar pada 13 (tiga belas) wilayah kecamatan. Jumlah terbanyak dari lembaga pendidikan non-formal di daerah ini adalah PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan satu SPNF – SKB.

Kegiatan yang ada pada pendidikan non-formal ini adalah menyelenggarakan pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C. Hingga tahun 2021 jumlah seluruh peserta didik pada program Paket tersebut mencapai 680 orang. Peserta didik pada program pendidikan Non-Formal paling banyak ada pada Paket C setara SMA yang peserta didiknya mencapai 400 orang. Pada Paket A jumlah peserta didiknya hanya 63 orang. Jumlah peserta didik pada Paket A yang relatif sedikit boleh jadi pendidikan formal SD/MI relatif berhasil mencapai target yang ditetapkan sehingga tidak banyak lagi penduduk yang belum menyelesaikan pendidikannya di tingkat sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah.

Pada Paket B setara SMP, jumlah peserta didiknya juga relatif banyak, yakni mencapai 217 peserta didik. Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak penduduk Kabupaten Sambas yang karena sesuatu dan lain hal, tidak bisa menyelesaikan pendidikan formal di jenjang SMP/MTs.



Tabel 2.3.1.3.1

Kondisi Pendidikan Non Formal Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Lembaga	Bentuk Lembaga	Peserta Didik						Total (A+B+C)
				Paket A	Paket B	Paket C IPA	Paket C IPS	Paket C Lainnya	Paket C (IPA+IPS+ LAINYA)	
1.	Selakau	2	Non-Formal	25	23	0	43	0	43	91
2.	Selakau Timur	-	-							
3.	Pemangkat	2	Non-Formal	0	25	0	28	0	28	53
4.	Semparuk	1	Non-Formal	0	0	0	20	0	20	20
5.	Salatiga	1	Non-Formal	0	0	0	0	0	0	0
6.	Tebas	1	Non-Formal	4	45	0	48	0	48	97
7.	Tekarang	1	Non-Formal	0	0	0	0	0	0	0
8.	Sambas	3	Non-Formal	10	34	0	85	0	85	129
9.	Subah	-	-							
10.	Sebawi	1	Non-Formal	0	39	0	72	0	72	111
11.	Sajad	1	Non-Formal	0	0	0	0	0	0	0
12.	Jawai	-	-							
13.	Jawai Selatan	1	Non-Formal	0	18	0	19	0	19	37
14.	Teluk Keramat	2	Non-Formal	0	38	0	57	0	57	95
15.	Galing	1	Non-Formal	24	0	0	28	0	28	52
16.	Tangaran	-	-							
17.	Sejangkung	-	-							
18.	Sajingan Besar	-	-							
19.	Paloh	1	Non-Formal	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	18		63	217	0	400	0	400	680

Sumber: Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, 2021

### 2.3.2 Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Berdasarkan Bidang/Urusan 2016-2021

Kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas dapat dilihat pada pelaksanaan tugas pokoknya, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang pendidikan dasar dan kebudayaan di Kabupaten Sambas. Adapun capaian akhir kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Periode 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.3.2.1

Tabel 2.3.2.1  
Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Periode 2015	Target Capaian Tahun V 2021	Realisasi Capaian Tahun V 2021	Realisasi Tahun V 2021
1. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	%	11,70	12,71	12,61	99,2
2. Angka rata-rata lama sekolah	%	6,13	7,30	6,71	91,9
3. APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4 - 6 Tahun	%	46,52	60,21	31,9	52,9
4. APK SD/MI/Paket A	%	112,08	105,30	115,08	109,29
5. APK SMP/MTs/Paket B	%	97,67	99,50	82,08	82,49
6. APM SD/MI/Paket A	%	95,9	91,67	97,52	106,38
7. APM SMP/MTs/Paket B	%	70,8	88,75	62,81	70,77
8. Angka Putus Sekolah SD	%	0,38	0,34	0,84	247
9. Angka Putus Sekolah SMP	%	0,77	0,62	1,06	171
10. Angka Melanjutkan ke SMP/MTs	%	95,3	98,85	82,95	83,92
11. Angka Melanjutkan ke SMA/SMK/MA	%	83,59	90,53	88,76	98,04
12. Rasio guru-siswa jenjang SD	rasio			1:19,97	
13. Rasio guru-siswa jenjang SMP	rasio			1:18,03	
14. Bangunan ruang kelas SD kondisi baik	ruang	56,82	81,78	81,78	100,0
15. Bangunan ruang kelas SMP kondisi baik	ruang	78,53	92,91	92,91	100,0
16. Angka kelulusan SD	%	100	99,82	99,82	100
17. Angka kelulusan SMP	%	100	99,82	99,82	100
18. Guru TK PAUD yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D4	%	50	80	73,2	91,5
19. Guru SD yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D4	%	74	85	74,2	87,3
20. Guru SMP yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D4	%	86	92	87,6	95,2
21. Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) Guru TK/PAUD	Nilai (0-100)			59,24	
22. Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) Guru SD	Nilai (0-100)			52,82	
23. Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) Guru SMP	Nilai (0-100)			59,71	
24. Jumlah Kepala SD bersertifikat kompetensi kepala sekolah	orang			252/405	
25. Jumlah Kepala SMP bersertifikat kompetensi kepala sekolah	orang			104/129	
26. Jumlah Pengawas Sekolah bersertifikat kompetensi Pengawas	orang			5	
27. Guru TK PAUD yang memiliki sertifikat profesi pendidikan	%	70	85	80,5	94,7
28. Guru SD yang memiliki sertifikat profesi pendidikan	%	75	90	81,6	90,7

29. Guru SMP yang memiliki sertifikat profesi pendidikan	%	75	92	72,1	78,4
30. Jumlah kegiatan penumbuhan budi pekerti	Kegiatan		10	10	100
31. Jumlah SD yang terakreditasi A	Sekolah			28/405	
32. Jumlah SMP yang terakreditasi A	Sekolah			26/129	
33. Jumlah TK/PAUD terakreditas	Sekolah			207/392	
34. Warisan budaya tak benda yang ditetapkan	buah			7	
35. Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	buah	37	41	47	114,6
36. Sanggar seni dan rumah budaya yang kegiatan	Buah			9	
37. Jumlah festival budaya yang diselenggarakan	kegiatan				

Secara keseluruhan pencapaian kinerja program Pendidikan Anak Usia Dini, belum tercapai sesuai target yang ditetapkan pada tahun ke lima RPJMD (2021). APK Paud yang ditargetkan 60,21 realisasinya sebesar 31,9. Dengan kata lain, capaian kinerja pada program Pendidikan Anak Usia Dini hanya mencapai 52,9 persen. Pencapaian ini sangat jauh dari harapan. Dari sisi kelembagaan, persentase TK/PAUD yang terakreditasi baru mencapai 52,8 persen. Capaian kinerja pada program Pendidikan Anak Usia Dini ini berkaitan dengan target capaian yang terlalu optimis dan tinggi tanpa memperhitungkan kondisi riil masyarakat berkenaan dengan pendidikan anak usia dini. Pada periode 2021-2026 penetapan target tersebut perlu pertimbangan khusus dan langkah-langkah terobosan agar pendidikan anak usia dini ini mampu mengoptimalkan umur potensi anak yang berada pada *golden age*.

Program wajib belajar pendidikan dasar dalam periode lalu tampak hampir semua indikator utama belum tercapai sebagaimana diharapkan. Pada akhir periode RPJMD 2016-2021 (2021), realisasi capaian harapan lama sekolah 12,61 dari target 12,71. Begitu juga dengan realisasi capaian angka rata-rata lama sekolah sebesar 6,71 lebih kecil dari target 7,30. Indikator lain seperti APK dan APM SMP dalam realisasinya masih jauh dari target yang ditetapkan. Angka putus sekolah bahkan naik dua ratus persen, yang semestinya turun dari tahun ke tahun. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas dalam mencapai target yang ditetapkan adalah keterbatasan pembiayaan baik untuk pembangunan ruang perpustakaan, laboratorium, rehabilitas ruang kelas maupun pembiayaan lainnya, baik karena keterbatasan keuangan daerah maupun karena

pembatasan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pembagian Urusan Antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Realisasi program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan juga belum mencapai target yang ditetapkan. Baik ditinjau dari peningkatan kualifikasi pendidikan maupun sertifikasi pendidik para guru, serta capaian hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) masih belum sesuai harapan. Permasalahan mutu pendidik dan tenaga kependidikan ini berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan kondisi riil pendidik dan tenaga kependidikan di daerah ini. Pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Sambas didominasi oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang berusia di atas 50 tahun. Bahkan banyak di antaranya segera akan memasuki usia pensiun. Semangat maupun motivasi untuk meningkatkan kapasitas pribadi di kalangan pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah mau memasuki usia pensiun tersebut relatif rendah sehingga berdampak pada mutu pribadi mereka.

Hingga akhir tahun ke lima periode 2016-2021, rasio guru-peserta didik relatif kecil. Pada sekolah dasar, rasio pendidik-peserta didik mencapai 19,97, sedangkan pada sekolah menengah pertama rasio tersebut mencapai 18,03. Angka rasio ini menunjukkan bahwa secara umum, satu guru di sekolah dasar menangani 19-20 siswa, sedangkan di sekolah menengah pertama satu guru menangani 18-19 siswa. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota memberikan batasan rasio guru-siswa bahwa tiap sekolah dasar harus memiliki satu guru untuk setiap 32 peserta didik. Rasio guru-siswa yang relatif kecil dibanding ketentuan tersebut menunjukkan bahwa layanan pendidikan dasar di Kabupaten Sambas relatif mewah karena melayani tidak lebih dari 20 peserta didik. Tatkala rasio murid dan guru ideal, mestinya mutu pembelajaran di semua tingkatan sekolah di Kabupaten Sambas bisa lebih baik, karena guru bisa lebih fokus pada kebutuhan para siswanya.

Meskipun rasio guru-siswa mencapai rasio 1:19 dan 1:18 sudah memadai, namun pokok permasalahan sesungguhnya sebenarnya terletak pada distribusi guru yang tidak merata, walaupun masih dalam satu wilayah kecamatan. Disparitas rasio

ini makin bermasalah antara sekolah-sekolah yang berada di pedesaan dengan sekolah-sekolah di wilayah perkotaan. Oleh sebab itu, diperlukan perhatian dan kebijakan khusus untuk mengatasi persoalan tersebut.

Realisasi program manajemen pelayanan pendidikan selama periode 2016-2021 apabila dilihat dari realisasi capaian pada Tahun ke lima (2021) juga belum memenuhi target yang ditetapkan. Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang terakreditasi “A” masih relatif sedikit jumlahnya. Pada tingkat sekolah dasar jumlah sekolah yang terakreditasi “A” baru mencapai 6,9 persen, sedangkan sekolah menengah pertama yang terakreditasi “A” mencapai 20,2 persen.

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Dalam pengembangan pelayanan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas menghadapi sejumlah tantangan dan peluang, baik pada level nasional, regional dan daerah.

### **2.4.1. Tantangan**

Tema Periode keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2020-2024) adalah, “Mewujudkan manusia Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Adapun tema pembangunan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2005-2009: Peningkatan kapasitas dan modernisasi
2. Tahun 2010-2014: Penguatan pelayanan
3. Tahun 2015-2019: Daya saing regional
4. Tahun 2020-2024: Daya saing internasional

Sedangkan tema pembangunan kebudayaan untuk periode 2020-2024 adalah: (1) pengembangan SDM dan pranata kebudayaan; dan (2) pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengamanatkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu:”**Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat**

**untuk semua”**. Pernyataan tersebut memberi makna akan pentingnya pendidikan dalam kehidupan masyarakat, dan implementasi serta pengembangan pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada di lingkungan masyarakat. Sepanjang ada kehidupan di dunia ini, sepanjang itu juga pendidikan dibutuhkan.

Era digital yang didorong oleh kemajuan jaringan internet, kecerdasan buatan, dan *big data*, rekayasa genetika dan mesin pintar menjadi tantangan tersendiri bagi pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Arahkan Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) tentang Masa Depan Pendidikan dan Keterampilan 2030 (*OECD Future of Education and Skills 2030*) menyatakan bahwa pendidikan tidak lagi tentang mengajar siswa itu sendiri; lebih penting untuk mengajari mereka mengembangkan kompas yang andal dan alat navigasi untuk menemukan jalan mereka sendiri di dunia yang semakin kompleks, tidak stabil, dan tidak pasti. Imajinasi, kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan yang terpenting, nilai-nilai bersama, kematangan intelektual dan moral, serta rasa tanggung jawab itulah yang akan menuntun siswa agar dunia menjadi tempat yang lebih baik. Hal ini menunjukkan betapa pendidikan di masa depan menghadapi tantangan berat karena kompleksitas persoalan kehidupan manusia di dunia yang makin berubah sangat cepat akibat kemajuan teknologi.

Meskipun dalam banyak hal, kemajuan teknologi digital meningkatkan kenyamanan hidup manusia, namun kemajuan tersebut juga meningkatkan kompleksitas dan ketidakpastian sosial, baik positif maupun negatif. Pendidikan masa depan harus mampu menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi dikemudian hari. Pendidikan masa depan harus mampu menciptakan masyarakat super cerdas di mana semua orang dapat hidup dalam keselamatan, keamanan dan kenyamanan.

Kebudayaan merupakan cipta, rasa, karsa dan hasil karya manusia. Pemajuan kebudayaan merupakan upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Memajukan kebudayaan merupakan langkah strategis guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam

kebudayaan. Arahan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang **“Pemajuan Kebudayaan disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai pemajuan kebudayaan”**. Pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan karena pendidikan sejatinya merupakan upaya strategis dalam rangka membangun manusia Indonesia yang berjati diri dan berkarakter. Pendidikan karakter adalah titik temu utama antara pendidikan dan kebudayaan di mana dalam pendidikan karakter, kebudayaan ditempatkan sebagai sumber dari karakter dan tugas pendidikan adalah pembudayaan karakter tersebut. Adapun agenda strategis Kemdikbudristek dalam pemajuan kebudayaan adalah: (1) Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan; dan (2) Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Dengan memperhatikan kondisi internal pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Sambas yang ada, dan tantangan global maupun nasional sebagaimana dikemukakan di atas, maka tantangan dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas adalah:

1. Ketersediaan dan keterjangkauan akses pendidikan anak usia dini (PAUD), Pendidikan Kemasyarakatan dan Pendidikan Dasar belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari indikator indikator berikut:
  - a. APK PAUD belum optimal sebagai akibat dari dukungan sarana dan prasarana yang masih belum memadai bahkan kurang, serta pelatihan manajemen bagi pengelola PAUD yang kurang maksimal;
  - b. Persentase PAUD yang terakreditasi masih kurang, antara lain karena sarana dan prasarana yang masih kurang memadai, kurang pelatihan bagi pengelola PAUD, dan dana pendampingan akreditasi untuk PAUD yang belum tersedia;
  - c. Angka kelulusan Program Paket baik A, B maupun C masih rendah akibat kurangnya kesadaran peserta didik dalam pendidikan, sebagian peserta didiknya yang sudah bekerja lebih memilih mencari kerja ketimbang mengikuti secara aktif pembelajaran di program paket, izin yang tidak diberikan oleh tempat peserta didik bekerja, serta akibat peserta didik tidak

berada di tempat ketika ujian dilaksanakan.

- d. Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang terakreditasi masih relatif kecil, akibat kurangnya sarana dan prasarana, pelatihan manajemen bagi pengelola LKP, serta dana pendampingan pelaksanaan akreditasi masih belum tersedia.
- e. Angka putus sekolah SD dan SMP masih cukup besar sebagai akibat dari akses layanan pendidikan yang belum merata, layanan pembelajaran yang belum berkualitas, serta kesadaran akan pentingnya bersekolah yang relatif masih rendah.
- f. Angka melanjutkan sekolah dari SD ke SMP dan dari SMP ke SMA/SMK/MA masih belum maksimal akibat dari kesadaran untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi masih kurang, serta ketidakmampuan secara ekonomi keluarga termasuk untuk biaya personal anaknya jika melanjutkan sekolah.
- g. Mutu hasil belajar SD dan SMP masih rendah yang disebabkan sarana dan prasarana pembelajaran belum memadai serta mutu proses pembelajaran yang dilakukan guru masih rendah.
- h. Persentase bangunan dan sarana prasarana SD maupun SMP kategori rusak masih besar jumlahnya akibat dari pembiayaan sekolah masih mengandalkan dana pemerintah, sedangkan partisipasi masyarakat masih rendah.
- i. Jumlah guru SD dan SMP berstatus PNS mengalami penurunan yang signifikan akibat dari banyaknya guru yang pensiun terutama di sekolah dasar, sementara pengangkatan guru dengan status PNS tidak ada,
- j. Persentase pendidik berkualifikasi S1/D4 memang meningkat jumlahnya namun yang memenuhi kualifikasi profesi yang dibuktikan dengan sertifikat profesi masih terbatas jumlahnya. Bahkan pada tahun 2025 jumlahnya makin berkurang karena guru-guru yang bersertifikat profesi pendidik saat ini umumnya guru-guru yang memasuki usia pensiun. Dari sisi lain lagi, proses untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) relatif dari tahun ke tahun makin ketat sehingga makin berdampak pada jumlah guru yang memiliki sertifikant profesi pendidik.



2. Ketersediaan layanan pendidikan PAUD, Pendidikan Kemasyarakatan dan Pendidikan Dasar yang bermutu masih terbatas. Hal ini tampak dari indikator-indikator sebagai berikut:
  - a. Jumlah PAUD, SD dan SMP yang terakreditasi A masih sedikit;
  - b. Jumlah SD dan SMP yang melaksanakan pendidikan karakter belum banyak;
  - c. Jumlah SD dan SMP yang melaksanakan pembelajaran berbasis TIK masih sedikit;
  - d. Belum semua SD dan SMP memiliki perpustakaan sekolah;
  - e. Belum semua SD dan SMP memiliki laboratorium IPA
  - f. Belum semua SD dan SMP mendapatkan peralatan pembelajaran
  - g. Jumlah siswa SD dan SMP yang mengikuti lomba , festival dan olimpiade masih terbatas;
3. Ketersediaan sistem tata kelola yang hndal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan PAUD, pendidikan kemasyarakatan dan pendidikan dasar. Hal ini tampak dari: (a) belum semua SD dan SMP melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) secara paripurna; dan (2) belum semua SD dan SMP menerapkan tata kelola sekolah berbasis elektronik.

Selain tantangan di atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas juga menghadapi tantangan dalam pemajuan pendidikan seperti disajikan pada Tabel 2.4.1.1

Tabel 2.4.1.1  
Tantangan Pemajuan Pendidikan

No	TANTANGAN PEMAJUAN PENDIDIKAN
1.	Memerdekakan pembelajaran sebagai beban menjadi pembelajaran sebagai pengalaman menyenangkan
2.	Memerdekakan sistem pendidikan yang tertutup (pemangku kepentingan bertindak sendiri-sendiri) menjadi sistem pendidikan yang terbuka (pemangku kepentingan bekerja sama)
3.	Memerdekakan guru sebagai penerus pengetahuan menjadi guru sebagai fasilitator pembelajaran
4.	Memerdekakan pedagogi, kurikulum, dan asesmen yang dikendalikan oleh konten menjadi berbasis kompetensi dan nilai-nilai
5.	Memerdekakan pendekatan pedagogi yang bersifat pukul rata ( <i>one size fits all</i> ) menjadi berpusat pada peserta didik dan personalisasi
6.	Memerdekakan pembelajaran manual/tatap muka menjadi pembelajaran yang difasilitasi oleh teknologi
7.	Memerdekakan program-program pendidikan yang dikendalikan oleh pemerintah menjadi program yang relevan bagi industri
8.	Memerdekakan pendidikan yang dibebani oleh perangkat administrasi menjadi bebas untuk berinovasi
9.	Memerdekakan ekosistem pendidikan yang dikendalikan pemerintah menjadi ekosistem yang diwarnai oleh otonomi dan partisipasi aktif ( <i>agency</i> ) semua pemangku kepentingan

Sumber: Renstra Kemdikbud Ristek 2020-2024

Adapun tantangan dalam pemajuan bahasa dan kebudayaan terdapat dalam Tabel 2.4.1.2 di bawah.

Tabel 2.4.1.2  
Tantangan Pemajuan Kebudayaan

NO.	TANTANGAN
1.	Penguatan pendidikan karakter yang sesuai dengan kebudayaan setempat dan tahapan tumbuh-kembang peserta didik
2.	Optimalisasi kegiatan ekstra-kurikuler kesenian sebagai wadah pelestarian budaya dan pendidikan karakter
3.	Pemberdayaan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan sesuai dengan potensi ekonominya
4.	Sinkronisasi kebijakan Pemda dengan Kemendikbud mengenai Bahasa dan Sastra Daerah/Indonesia
5.	Pengawasan dan pembinaan pemangku kepentingan perbukuan, serta pemberian kemudahan fiskal, kredit, dan insentif bagi industri perbukuan demi terwujudnya sistem perbukuan nasional yang sehat
6.	Diplomasi kebudayaan yang lebih holistik di luar negeri

7.	Kemitraan dengan industri kreatif dan pemangku kepentingan kebudayaan lainnya untuk memajukan ekonomi berbasis kebudayaan
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Untuk menghadapi tantangan tersebut, maka kekuatan yang dapat digunakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas adalah:

1. Mendayagunakan sumber anggaran untuk mengatasi kesulitan sosial ekonomi masyarakat dalam mengenyam pendidikan
2. Menggunakan berbagai peraturan dan *political will* (kebijakan) untuk menumbuhkan motivasi dan kesadaran masyarakat dalam pendidikan.
3. Mendayagunakan segenap potensi (SDM, Sistem, Peraturan/ Kebijakan, Keuangan) untuk mengatasi dampak budaya global serta tuntutan aspirasi masyarakat yang semakin berkembang.

Pada urusan pendidikan dan kebudayaan, tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan pendidikan dan kebudayaan berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen atau tata kelola pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kabupaten Sambas, sampai dengan level satuan pendidikan. Aspek manajemen akan sangat menentukan terhadap kualitas perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan, termasuk di dalam aspek ini yaitu manajemen penyelenggaraan persekolahan dan manajemen birokrasi pendidikan yang belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan mutu lulusan pendidikan. Hal yang tidak kalah penting adalah perlunya akselerasi penerapan sistem penjaminan mutu satuan pendidikan.

Tata kelola pendidikan dan kebudayaan pada saat ini belum sepenuhnya berbasis pada data atau sistem informasi pendidikan yang akurat, tepat dan akuntabel. Sistem pendataan pendidikan yang terpadu antara kabupaten sampai ke satuan pendidikan belum berjalan sebagaimana yang diinginkan, dengan mengintegrasikan peranan teknologi informasi sebagai sebuah daya dukung. Terbatasnya fungsi dan peran sistem pendataan atau informasi pendidikan tersebut juga sangat mempengaruhi akuntabilitas dan pencitraan publik dari layanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat.

Keragaman seni budaya dan tradisi telah menjadikan Kabupaten Sambas sebagai kabupaten yang kaya akan berbagai bentuk ekspresi budaya dan kearifan budaya lokal. Keragaman seni, budaya dan tradisi ini harus terus dipelihara, dilindungi dan dikembangkan oleh masyarakat. Pengembangan seni, budaya dan

tradisi memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan apresiasi masyarakat dari generasi ke generasi terhadap pengaruh budaya global. Sesuai dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat, peningkatan apresiasi dan penyaluran kreativitas berkesenian masyarakat menghadapi kendala, antara lain terbatasnya sarana dan prasarana kesenian seperti galeri, taman budaya dan gedung kesenian.

#### **2.4.2. Peluang**

Tantangan yang dihadapi sebagaimana dijelaskan di atas, memberikan peluang bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas untuk melaksanakan:

1. Pemenuhan akses, mutu dan tata kelola pendidikan yang bermuara pada pembentukan karakter bangsa harus menjadi prioritas pembangunan pendidikan dan kebudayaan;
2. Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana pendidikan sehingga memperluas daya jangkau pemerataan kesempatan belajar;
3. Memberdayakan seluruh sumberdaya manusia untuk merealisasikan dan mengoptimalkan bentuk-bentuk partisipasi segenap komponen masyarakat/swasta dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan;
4. Memanfaatkan dukungan organisasi profesi pendidikan guna meningkatkan akses kerjasama/kemitraan dengan stakeholders;
5. Mendayagunakan potensi-potensi instrumen input untuk mewujudkan dukungan *political will* pemerintah terhadap pembangunan pendidikan dan kebudayaan;
6. Meningkatkan sistem pengendalian manajemen pendidikan dan kebudayaan untuk mendukung kepercayaan publik;
7. Meningkatkan upaya pemerataan guru disertai dengan pemberdayaan potensi sumber belajar di tengah masyarakat;
8. Meningkatkan sistem jaringan informasi untuk mengakomodasi tuntutan aspirasi yang kian berkembang dan mengurangi dampak budaya global;
9. Meningkatkan kualitas SDM dan penataan organisasi untuk mengatasi tantangan pembangunan pendidikan dan kebudayaan.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAMBAS**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi  
Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan kemasyarakatan dan pendidikan dasar, sedangkan dalam urusan kebudayaan kewenangan pemerintah kabupaten/kota pada pembinaan, pelestarian dan pengelolaan kebudayaan. Sejalan dengan batas kewenangan sebagaimana diatur ketentuan perundangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sambas melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencanangkan “Pembangunan Pendidikan Berbasis Karakter Anak Sambas”, yaitu program layanan pendidikan kepada seluruh peserta didik yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas tanpa diskriminasi, dengan berfokus pada keterjangkauan akses, peningkatan mutu dan daya saing serta penguatan tata kelola satuan pendidikan melalui optimalisasi sumberdaya pemerintah maupun masyarakat secara sistematis, kelokatif, integratif dan holistik serta komprehensif.

Mewujudkan pendidikan berbasis karakter bagi anak sambas merupakan tanggung jawab bersama masyarakat dan perangkat daerah Kabupaten Sambas dengan peran penting diampu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dukungan komitmen dari seluruh perangkat daerah dan komponen masyarakat untuk berkolaborasi dan berkontribusi dalam mengkreasi pendekatan, model dan metode sekaligus pembiayaan layanan pendidikan sehingga ketuntasan aspek penyelenggaraan sekolah, jalur dan jenis layanan dapat dipadukan sebagai satu kesatuan yang saling memperkuat.

Konsep “Gerakan Pembangunan Pendidikan Berbasis Karakter Anak Sambas” menjadi tantangan tersendiri mengingat layanan pendidikan sebagai urusan wajib bagi seluruh tataran pemerintahan harus merujuk pada kewenangan

berdasarkan standar nasional pendidikan (SNP). Tantangan tersebut terkait dengan tren global berupa kemajuan pesat teknologi, pergeseran sosio-kultural, perubahan lingkungan hidup, dan perbedaan dunia kerja masa depan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Kemajuan teknologi yang mendorong Masyarakat 5.0 bersama dengan terobosan-terobosan yang menyertainya mempengaruhi segala sektor kehidupan. Otomatisasi, kecerdasan buatan, *big data*, *3D printing* dan lain sebagainya yang diterapkan dalam semua aspek kehidupan mengakibatkan perubahan dalam paradigma pengelolaan pendidikan. Tantangan sosio-kultural mengakibatkan adanya pergeseran demografi dan profil sosio-ekonomi populasi dunia. Harapan hidup yang makin panjang menyebabkan munculnya harapan untuk dapat bekerja semakin lama. Migrasi, urbanisasi, keragaman budaya, dan jumlah kelas menengah dalam masyarakat juga terjadi peningkatan. Di samping itu, tenaga kerja akan memiliki fleksibilitas dan mobilitas yang semakin tinggi, sehingga mengaburkan batasan antara pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, konsumen akan semakin peduli akan persoalan etika, privasi, dan kesehatan.

Tantangan yang tak kalah penting yang dihadapi masyarakat Kabupaten Sambas adalah kebutuhan akan energi dan air akan terus naik, sedangkan sumber daya alam terus menipis dari waktu ke waktu. Upaya Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Sambas yang dikerahkan untuk mempertahankan keberlanjutan lingkungan hidup dan mengatasi berbagai permasalahan lingkungan di masa yang datang juga akan semakin besar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan serta tantangan yang dihadapi, berbagai permasalahan layanan pendidikan dan kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas dapat diidentifikasi seperti di bawah ini.

#### **a. Kelembagaan**

Kelembagaan berkaitan dengan kedudukan dan status serta kapasitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas serta satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya, dalam memberikan layanan pendidikan dan pembelajaran kepada peserta didik. Beberapa hal yang berpotensi menjadi

permasalahan pada penyelenggaraan layanan pendidikan pada 2021-2026 adalah:

1. Belum optimalnya kapasitas organisasi dan tata laksana layanan pendidikan mengingat luas wilayah dan rentang kendali satuan pendidikan PAUD, pendidikan nonformal, SD, dan SMP Kabupaten Sambas
2. Belum optimalnya fungsi organisasi dan tata laksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengantisipasi dinamika perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Permasalahan tersebut di atas berpotensi menimbulkan masalah baru pada pelaksanaan dan pelaporan program serta kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Sambas. Data sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1.1 menunjukkan bahwa jumlah satuan pendidikan yang belum memenuhi standar nasional pendidikan masih banyak sehingga berdampak pada kurangnya layanan pendidikan. Hal ini tampak dari sekolah yang terakreditasi A baik di jenjang Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Mengah Pertama (SMP) masih jauh dari harapan. Pada jenjang SD baru sekitar 28 sekolah dari 405 SD yang ada, dan jenjang SMP baru sekitar 22 sekolah.

Tabel 3.1.1

Jumlah Sekolah Berdasarkan Akreditasi

No	Kategori Akreditasi	Persentase Sekolah	
		SD	SMP
1.	Akreditasi “A”	6,7	16,3
2.	Akreditasi “B”	67,7	50,4
3.	Akreditasi “C”	19,9	31,0
4.	Belum Terakreditasi	5,7	2,3

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Kabupaten Sambas dalam <https://npd.kemdikbud.go.id>, 2021


Di samping itu, satuan pendidikan yang dikelola masyarakat ternyata belum memiliki kemandirian. Akibatnya, pemerintah Kabupaten Sambas masih harus mengalokasikan anggaran untuk membantu terselenggaranya satuan pendidikan yang dikelola masyarakat. Kondisi kelembagaan pada institusi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun satuan pendidikan sebagaimana disebutkan di atas, dapat dipastikan berpengaruh terhadap kualitas layanan pendidikan kepada

peserta didik yang pada akhirnya berdampak terhadap kualitas kompetensi lulusan.

#### b. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan layanan pendidikan pada satuan pendidikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selanjutnya, terkait dengan biaya pendidikan dijelaskan bahwa biaya pendidikan terdiri dari biaya investasi, biaya operasional, dan personal. Pemerintah bertanggungjawab kebutuhan biaya investasi dan biaya operasional pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya. Masyarakat diharapkan memenuhi kebutuhan personal peserta didik. Selain itu, masyarakat yang mampu diharapkan berkontribusi secara finansial maupun material untuk pengembangan layanan pendidikan.

Dalam kurun waktu 2017-2020 alokasi anggaran baik yang bersumber dari pusat melalui dana transfer daerah maupun APBD murni tercatat dalam Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Kabupaten Sambas seperti disajikan pada Gambar 3.1.2




Sumber: Neraca Pendidikan Daerah (NPD) <http://npd.kemdikbud.go.id>, Diakses 20 Agustus 2021

Gambar 3.1.2

Trend Alokasi Dana Urusan Pendidikan (dalam Milyar Rupiah)  
Kabupaten Sambas 2016-2020



Secara umum, anggaran untuk urusan pendidikan di Kabupaten Sambas mengalami fluktuasi walaupun turun dan naik anggaran tersebut tidak signifikan. Dari sisi sumber penganggaran, harapan optimis tampak pada anggaran yang bersumber pada APBD Murni yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir (2018-2020) mengalami kenaikan yang cukup signifikan, walaupun disertai penurunan dana yang berasal dari transfer daeah mengalami penurunan. Trend persentase dana daerah dalam APBD Kabupaten Sambas untuk urusan pendidikan dalam tiga tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Hal ini tampak seperti disajikan pada Gambar 3.1.3



Sumber: Neraca Pendidikan Daerah (NPD) <http://npd.kemdikbud.go.id>, Diakses 20 Agustus 2021

Gambar 3.1.3  
Trend Persentase Alokasi Dana Daerah (Luar Transfer Daerah)  
Urusan Pendidikan Kabupaten Sambas 2016-2020

Untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pembiayaan satuan pendidikan, setiap satuan pendidikan diharapkan menyusun rencana pengembangan sekolah baik jangka panjang maupun menengah, rencana kerja tahunan, serta rencana kerja

dan anggaran sekolah (RKAS) yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Dengan demikian, tata kelola sumberdaya pembiayaan dapat diproyeksikan secara sistematis dan terintegrasi antara pemerintah dengan satuan pendidikan. Namun demikian, pada aspek pembiayaan ini masih terdapat permasalahan, diantaranya:

1. Perencanaan biaya investasi sekolah dalam mengembangkan satuan pendidikan belum terprogram secara teknokratis, bahkan cenderung bersifat dadakan (*unpredictable*) sehingga berpotensi membebani biaya pendidikan masyarakat.
2. Sumber pembiayaan biaya operasional sekolah yang berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN belum mencukupi seluruh kebutuhan layanan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.
3. Kondisi sosial ekonomi pada sebagian orangtua peserta didik pada satuan pendidikan PAUD, pendidikan nonformal, SD dan SMP bukan berasal dari orangtua yang mampu sehingga dalam memenuhi biaya pendidikan dan kebutuhan personal anaknya, yang bersangkutan mengalami kesulitan.
4. Semangat gotong royong masyarakat Kabupaten Sambas yang beberapa dekade lalu menjadi budaya yang dijunjung tinggi, mengalami penurunan. Hal ini tampak dari kemauan untuk menyumbang dari anggota masyarakat yang mampu untuk kebutuhan operasional satuan pendidikan makin menurun.

Kondisi pembiayaan satuan pendidikan sebagaimana diuraikan di atas, akan berpengaruh terhadap kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik. Oleh karena itu, kebijakan politik anggaran yang menjamin pemenuhan biaya investasi dan biaya operasi satuan pendidikan sangat dibutuhkan sebagai wujud dari kehadiran negara untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pendidikan yang layak sebagaimana diatur dalam konstitusi.

### **c. Sarana Prasarana Satuan Pendidikan**

Sarana dan prasarana pada satuan pendidikan merupakan komponen penting bagi terselenggaranya proses pembelajaran sehingga keberadaannya harus

merujuk pada pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021: (1) Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan; (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran; (3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi Satuan Pendidikan; (4) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan prinsip: (a). menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif; (b) menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan; (c). ramah terhadap penyandang disabilitas; dan (d) ramah terhadap kelestarian lingkungan.

Secara garis besar sarana prasarana pendidikan, dikategorikan sarana dasar berupa ruang kelas dan perabotnya serta ketersediaan sanitasi, dan sarana penunjang berupa ruang dan alat laboratorium, ruang dan buku perpustakaan, ruang praktik siswa dan sarana lainnya. Hingga 2021, kondisi ruang kelas di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Sambas adalah seperti disajikan pada Tabel 3.1.4

Tabel 3.1.4  
Kondisi Ruang Kelas SD dan SMP Kabupaten Sambas Tahun 2021

No	Kategori	SD	SMP
1.	Baik	2.986	830
2.	Rusak Ringan	178	238
3.	Rusak Sedang	0	0
4	Rusak Berat	0	0
5	Rusak Total	0	0

Sumber: <http://statistik.data.kemdikbud.go.id>, (diakses 30 September 2021)

Sarana prasarana sebagai komponen penting terselenggaranya layanan pendidikan, wajib menjamin keselamatan seluruh warga sekolah sehingga

pembangunan maupun rehabilitasi menjadi kinerja utama dalam pemenuhan sarana prasarana. Kondisi faktual di Kabupaten Sambas menunjukkan belum seluruh PAUD, pendidikan nonformal, SD dan SMP yang ada di Kabupaten Sambas memenuhi standar nasional sarana prasarana.

Beberapa permasalahan yang terkait dengan sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Sambas adalah:

1. Beberapa sekolah karena faktor usia teknis bangunan, mengalami kerusakan dan membutuhkan rehabilitasi sarana dasar.
2. Masih ada sekolah yang belum memiliki sarana prasarana penunjang sesuai standar nasional pendidikan (laboratorium, ruang praktik siswa, ruang sanitasi, UKS, ruang guru, maupun alat praktik atau pembelajaran).
3. Aset berupa lahan yang diatasnya berdiri bangunan SD Negeri dan SMP Negeri masih ada yang secara legal kepemilikannya ada pada pihak lain. Selain itu, masih ada sekolah yang status tanahnya adalah wakaf keluarga yang saat ini karena sesuatu dan lain hal, dipermasalahkan ahli warisnya.
4. Sarana prasarana bagi anak berkebutuhan khusus juga masih belum dipenuhi oleh satuan pendidikan.

Kondisi sarana prasarana sebagaimana dijelaskan di atas dipastikan berpengaruh terhadap kualitas layanan bagi peserta didik yang pada gilirannya berdampak pada pencapaian standar kompetensi lulusan. Oleh karena itu, perlu kebijakan inovatif yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan permasalahan sarana prasarana di atas. Sarana prasarana di SD dan SMP juga perlu dilengkapi dengan sarana prasarana yang adaptif dengan anak berkebutuhan khusus sehingga penyelenggaraan pendidikan inklusi dapat diakses oleh anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di Kabupaten Sambas.

#### **d. Kurikulum**


Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional. Kurikulum dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah,

dan peserta didik. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan memperhatikan:

1. Peningkatan iman dan takwa
2. Peningkatan akhlak mulia
3. Peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik;
4. Keragaman potensi daerah dan lingkungan
5. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional
6. Tuntutan dunia kerja;
7. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni
8. Dinamika perkembangan global
9. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Sejalan dengan tuntutan dan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun isu global yang berkembang, kurikulum harus bersifat dinamis. Berdasarkan tuntutan di atas, pemerintah memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk menerapkan, mengembangkan, mengkreasi, memperkaya dan memperkuat keterlaksanaan kisi-kisi kurikulum. Interaksi sumberdaya sekolah yang mencakup ketersediaan dan mutu guru sebagai implementor kurikulum, ketersediaan dan kesiapan sarana prasarana pendidikan menempati posisi strategis bagi peningkatan mutu proses dan lulusan pendidikan.

Permasalahan terkait dengan implementasi kurikulum yang belum optimal ditandai realitas daya serap kurikulum diukur dengan tingkat ketuntasan peserta didik dalam menguasai standar kompetensi lulusan, masih relatif rendah. Kemampuan literasi peserta didik juga belum optimal, begitu juga kemampuan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*) masih menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Tingkat ketuntasan capaian kurikulum ini tergambar dalam rata-rata capaian hasil ujian nasional khususnya di jenjang SMP yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sambas, seperti disajikan pada Gambar 3.1.5



Sumber: NPD Kemdikbud, 2016, 2017, 2018, 2019.

Gambar 3.1.5  
Rata-rata Capaian UN SMP Kabupaten Sambas

Merujuk pada permasalahan di atas, tampak bahwa masih terdapat ketimpangan dalam keterlaksanaan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan di Kabupaten Sambas. Oleh karena itu, penguatan pada seluruh komponen khususnya guru sebagai ujung tombak pelaksanaan kurikulum harus memperoleh alokasi anggaran maupun kegiatan yang memadai.

#### e. Pendidik dan tenaga kependidikan

Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia pada satuan pendidikan yang memiliki peran penting yang saling melengkapi dalam penyelenggaraan proses pembelajaran di satuan pendidikan. Permasalahan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sambas yang terkait dengan pendidik dan tenaga kependidikan menyangkut: (1) jumlah tenaga pendidik yang pensiun; (2) jumlah tenaga pendidik yang belum berkualifikasi S1/D4; serta (3) jumlah tenaga pendidik yang bersertifikat profesi pendidik.

Berdasarkan data Bidang Pembinaan GTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2021, jumlah guru yang berstatus pegawai negeri sipil di TK, SD dan SMP Kabupaten Sambas mencapai 3.313 orang. Jumlah sebanyak itu terbagi menjadi 2.384 guru Sekolah Dasar, 888 guru Sekolah Menengah Pertama dan 41 guru Taman Kanak-kanak. Meskipun secara kuantitatif relatif banyak, namun Pemerintah Kabupaten Sambas dihadapkan pada persoalan guru berstatus PNS yang memasuki usia pensiun dalam jumlah cukup besar. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, jumlah guru yang pensiun mencapai 1.248 guru (37,7%), yang distribusinya seperti disajikan pada Tabel 3.1.6

Tabel 3.1.6  
Distribusi Guru Pensiun Berdasarkan Tahun dan Jenjang Sekolah

Guru Pensiun Tahun	JENJANG TEMPAT TUGAS			Total
	Sekolah Dasar	Sekolah Menengah Pertama	Taman Kanak-kanak	
2021	141	19	0	160
2022	257	32	1	290
2023	259	46	1	306
2024	212	44	2	258
2025	182	48	4	234
Guru Pensiun 2021-2025	<b>1.051</b> <b>(44,1%)</b>	<b>189</b> <b>(21,3%)</b>	<b>8</b> <b>(19,5%)</b>	<b>1.248</b> <b>(37,7%)</b>
2026	158	43	5	206
2027	161	56	2	219
2028	125	59	2	186
2029	86	46	3	135
2030	87	46	2	135
Guru Pensiun 2026-2030	617 (25,9)	240 (27,0%)	14 (34,1%)	871 (26,3%)
Guru Pensiun 2021-2030	1.668 (70,0%)	429 (48,3%)	22 (53,7%)	2.119 (64,0%)
2031-2057	716	459	19	1.194
Jumlah	2.384	888	41	3.313

Sumber: Data Bidang Pembinaan GTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, 2021

Pada jenjang Sekolah Dasar, dalam 5 (lima) tahun ke depan (2021-2025) jumlah guru berstatus PNS yang pensiun mencapai 1.051 orang (44,1%). Di jenjang Sekolah Menengah Pertama, periode 2021-2025 guru berstatus PNS yang

pensiun mencapai 189 guru (21,3%) sedangkan di jenjang Taman Kanak-kanak sebanyak 9 guru (19,5%).

Sertifikasi pendidik merupakan syarat mutlak untuk diakui sebagai tenaga pendidik profesional sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Tenaga pendidik (guru) di Kabupaten Sambas masih mengalami persoalan terkait sertifikasi pendidik ini. Sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1.7, sebanyak 2.618 (79%) guru berstatus PNS sudah bersertifikat profesi pendidik.

Tabel 3.1.7  
Guru Bersertifikat Profesi Pendidikan Berdasarkan Jenjang Sekolah

Sertifikasi	Jenjang Sekolah			Jumlah
	Sekolah Dasar	Sekolah Menengah Pertama	Taman Kanak-kanak	
Guru Sertifikasi	1945 (81,6%)	640 (72,1%)	33 (80,5%)	2618 (79,0%)
Guru Non Sertifikasi	439 (18,4%)	248 (27,9%)	8 (19,5%)	695 (21,0%)
Total Guru PNS	2384	888	41	3313

Sumber: <http://statistik.data.kemdikbud.go.id>, (diakses 10 Agustus 2021) diolah

Guru Sekolah Dasar sebagai guru dengan jumlah terbanyak masih menyisakan sebanyak 430 guru (18,4%) belum bersertifikat profesi pendidik, sedangkan pada Sekolah Menengah Pertama, dan Taman Kanak-kanak masing-masing menyisakan sebanyak 248 guru (27,9%) dan 8 guru (19,5%). Secara keseluruhan, sebanyak 695 guru (21%) masih belum memiliki sertifikat profesi pendidik. Kenyataan ini dapat menimbulkan masalah dalam peningkatan mutu hasil belajar.

Kualifikasi minimal pendidikan guru juga masih menjadi persoalan di Kabupaten Sambas. Jumlah guru yang belum berkualifikasi pendidikan S1/D4



sebanyak 745 guru (22,5%). Adapun sebaran guru yang belum memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan (minimal S1/D4) disajikan pada Tabel 3.1.8

Tabel 3.1.8  
Distribusi Guru Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenjang Sekolah

Pendidikan Guru		Jenjang Tempat Tugas			Jumlah
		SD	SMP	TK	
< S1	Jumlah	615	119	11	745
	Persentase	25.8	13.4	26.8	22.5
S1-Agama	Jumlah	246	48	4	298
	Persentase	10.3	5.4	9.8	9.0
S1-Dik	Jumlah	1513	650	25	2188
	Persentase	63.5	73.2	61	66
S1-NonDik	Jumlah	0	58	0	58
	Persentase	0.0	6.5	0.0	1.8
S2-Agama	Jumlah	1	0	0	1
	Persentase	0.0	0.0	0.0	0.0
S2-Dik	Jumlah	6	10	1	17
	Persentase	0.3	1.1	2.4	0.5
S2-NonDik	Jumlah	3	3	0	6
	Persentase	0.1	0.3	0.0	0.2
Jumlah	Jumlah	2384	888	41	3313
	Persentase	100.0	100.0	100.0	100.0

Sumber: Data Bidang Pembinaan GTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, 2021

Pada Tabel 3.5 terlihat bahwa pada jenjang Sekolah Dasar, jumlah guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D4 mencapai 615 guru (25,8%), sedangkan di jenjang Sekolah Menengah Pertama dan Taman Kanak-kanak masing-masing sebanyak 119 guru (13,4%) dan 11 guru (26,8%).

Pada Tabel 3.6 disajikan hubungan antara guru bersertifikat profesi pendidikan dengan tahun pensiun. Dengan mencermati tabel tersebut tampak ada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas akan mengalami kekurangan guru bersertifikat profesi pendidik dalam jumlah besar hingga tahun 2025. Secara kumulatif, sejak dari 2021 hingga 2025, Pemerintah Kabupaten Sambas melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas akan kehilangan sebanyak 1.168 guru bersertifikat profesi pendidik. Apabila kondisi ini dibiarkan


maka akan berdampak serius terhadap mutu pembelajaran di satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Sambas.

Kenyataan-kenyataan sebagaimana dijelaskan di atas menunjukkan bahwa seluruh satuan pendidikan PAUD, pendidikan nonformal, SD dan SMP di Kabupaten Sambas dihadapkan pada belum terpenuhinya kualifikasi dan kompetensi guru - baik kuantitas maupun kualitasnya. Begitu juga dengan tenaga kependidikan sebagai penunjang layanan pendidikan satuan pendidikan.

Tabel 3.1.9  
Distribusi Guru Berdasarkan Sertifikat Pendidik dan Tahun Pensiun

Tahun Pensiun	Sertifikasi		Jumlah	Kumulatif	Kumulatif Guru Sertifikasi
	Guru Non Sertifikasi	Guru Sertifikasi			
Pensiun 2021	4	157	161	161	157
Pensiun 2022	4	287	291	452	444
Pensiun 2023	11	298	309	761	742
Pensiun 2024	37	226	263	1.024	968
Pensiun 2025	39	200	239	1.264	1.168
Pensiun > 2025	611	1467	2078	3.341	
Total	706	2635	3.341		

Sumber: Data Bidang Pembinaan GTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, 2021



Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Kabupaten Sambas dalam <https://npd.kemdikbud.go.id>, diakses 21 September 2021 (diolah)

Gambar 3.1.9

Rata-rata Hasil UKG 2015 Online Guru-guru Kabupaten Sambas

Kondisi tenaga pendidik (guru) di Kabupaten Sambas menjadi makin memprihatinkan jika dikaitkan dengan kemampuan profesional guru bersertifikat profesi pendidik. Pada Gambar 3.4 disajikan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) secara online tahun 2015. Pada gambar tersebut tampak bahwa rata-rata hasil UKG baik di jenjang Taman Kanak-kanak (PAUD), SD maupun SMP masih berada di bawah angka 60 dari rentang nilai 0-100. Ironi kemampuan guru dilihat dari hasil UKG tampak pada guru yang memiliki sertifikat profesi dan status kepegawaiannya, di mana nyaris tidak beda kemampuan antara guru berstatus PNS yang bersertifikat profesi dengan guru bukan PNS yang bersertifikat profesi dan belum bersertifikat profesi pendidik.

Dari sisi lain lagi, guru-guru yang mendekati usia pensiun ternyata memiliki hasil UKG yang lebih rendah dibanding dengan guru yang relatif muda. Bahkan makin mendekati pensiun hasil UKG guru makin menurun. Hanya guru-guru dengan kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi, ternyata yang memiliki hasil UKG cenderung tinggi.


Upaya pemerintah Kabupaten Sambas dalam memenuhi rasio guru dan rombongan belajar baik pada jenjang SD maupun SMP, yang dalam beberapa tahun lalu direkrut oleh satuan pendidikan, secara kuantitatif memang mampu mengatasi kekurangan guru. Namun, dari aspek kualitas, proses rekrutmen yang belum baku justru menimbulkan masalah baru, khususnya peningkatan mutu dan kompetensi guru.

Problem juga yang berhubungan dengan tenaga pendidik adalah terkait dengan tunjangan profesi yang masih dimaknai sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan sehingga semangat untuk mengalokasikan dana dari tunjangan profesi bagi peningkatan kompetensi diri belum membudaya. Kemampuan guru mengembangkan strategi dan model pembelajaran maupun pemanfaatan media berbasis *higher order thinking skills* masih sangat rendah yang disebabkan kapasitas pengembangan diri yang sebenarnya dapat dialokasikan dari tunjangan profesi pendidik tidak dipenuhi oleh sebagian besar guru yang sudah mendapatkan tunjangan profesi pendidik.

Permasalahan keterpenuhan mutu pendidik dan tenaga kependidikan merupakan masalah krusial yang tidak pernah selesai sehingga membutuhkan langkah yang komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan guna menjamin keterpenuhan rasio, peningkatan mutu yang berkesinambungan dan kesejahteraan berkelanjutan. Demikian juga halnya dengan intervensi peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik pada satuan pendidikan yang dikelola masyarakat di Kabupaten Sambas perlu diupayakan penguatannya. Penyiapan guru maupun pelatihan untuk guru pendamping khusus untuk penyelenggaraan kelas inklusi juga sangat penting untuk mewujudkan pendidikan yang ramah dan adaptif terhadap anak berkebutuhan khusus.

#### f. Kesiswaan

Fokus utama pembangunan pendidikan adalah menyiapkan masa depan anak-anak usia sekolah agar siap menjalani kehidupan yang lebih baik dan berkontribusi secara optimal dalam pembangunan. Indikator yang digunakan untuk keberhasilan pembangunan pendidikan adalah angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). Adapun APK dan APM di Kabupaten Sambas dari 2018-2020 tampak seperti disajikan pada Gambar 3.1.10




Gambar 3.1.10

APK dan APM PAUD, SD dan SMP Kabupaten Sambas 2018-2020

APM jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sambas dalam tiga tahun terakhir (2018, 2019 dan 2020) nyaris tidak mengalami kenaikan. APM pada jenjang Sekolah Dasar berkisar pada angka 96-97. Secara kuantitatif anak-anak usia Sekolah Dasar hampir semua sudah bersekolah di Sekolah Dasar. APM Sekolah Menengah Pertama berada pada kisaran 61-62, yang menunjukkan bahwa anak-anak usia SMP yang belum bersekolah di SMP/MTs/Paket B masih cukup besar. Begitu juga APM SMA/SMK/MA yang kisarannya berada pada rentang 49-50 menunjukkan masih banyak anak-anak usia SMA/SMK/MA yang tidak bersekolah di SMA/SMK/MA atau Paket C. APK Paud di Kabupaten Sambas masih relatif rendah, yakni baru sebesar 31,69 di tahun 2020. Hal ini tentu sangat disayangkan karena usia PAUD adalah usia emas yang perlu mendapatkan perhatian secara sungguh-sungguh baik dari pemerintah kabupaten maupun masyarakat.

Dilihat dari APK setiap jenjang sekolah, tampak bahwa secara umum anak-anak usia sekolah sudah bersekolah baik pada jenjang SD/MI, SMP/M.Ts maupun SMA/SMK/MA.

Di samping APM khususnya pada jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang relatif masih rendah, persoalan yang berhubungan dengan siswa dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Sambas adalah angka tidak sekolah akibat *dropout* dan tidak melanjutkan yang masih cukup tinggi. Secara kumulatif dalam 5 (lima) tahun terakhir diperkirakan jumlah siswa yang tidak bersekolah di Kabupaten Sambas mencapai 8.904 orang (lihat Gambar 3.1.11). Angka ini tentu bisa bertambah besar jika Pemerintah Kabupaten Sambas tidak mengantisipasi kemungkinan makin tingginya angka putus sekolah pada setiap jenjang pendidikan dan angka tidak melanjutkan sekolah baik dari SD ke SMP/MTs maupun SMP ke SMA/SMK/MA.



Sumber: <http://statistik.data.kemdikbud.go.id>, (diakses 10 Agustus 2021) diolah

Gambar 3.1.11  
 Angka Putus Sekolah dan Tidak Melanjutkan Sekolah  
 Di Kabupaten Sambas 2016-2021

#### g. Nilai kesejarahan dan tradisi

Kabupaten Sambas memiliki banyak sejarah dan tradisi kehidupan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penguatan nilai kesejarahan agar pengetahuan dan kecintaan masyarakat Sambas khususnya peserta didik pada sejarah dan tradisi tersebut. Pengusulan penetapan dan pencatatan warisan budaya tak benda Kabupaten Sambas, lawatan sejarah, festival seni dan budaya Sambas, workshop kesejarahan, dialog budaya, penulisan sejarah lokal, olimpiade sejarah, jejak tradisi, penanaman karakter budi pekerti berbasis budaya Sambas, napak tilas sejarah kepahlawanan pejuang Sambas, dapat menjadi upaya untuk menguatkan nilai kesejarahan dan tradisi budaya Sambas.

#### h. Kesenian daerah

Pengembangan seni tradisional dan rumah budaya Sambas merupakan sarana strategis untuk memberi ruang bagi pelaku seni dan budaya. Festival seni dan budaya, pertunjukan seni dan budaya maupun kegiatan apresiasi seni dan budaya

lainnya dapat ditingkatkan frekuensinya. Seni dan budaya yang hidup dan berkembang di wilayah Kabupaten Sambas dapat menjadi sarana untuk membangun karakter generasi muda yang sesuai dengan budaya Sambas. Karakter budaya Sambas yang diinternalisasi pada peserta didik (generasi muda) dengan baik dapat menjadi benteng ketahanan budaya yang belakangan makin tidak terkendali akibat kemajuan teknologi informasi khususnya internet.

#### **i. Cagar budaya dan museum**

Cagar budaya maupun museum beserta objek yang memiliki nilai dan potensi untuk menjadi cagar budaya memiliki peran penting dalam bidang keilmuan tertentu. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian. Sejalan dengan ketentuan tersebut, pemerintah Kabupaten Sambas melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan proses registrasi budaya yang mencakup tahapan pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan dan penghapusan.

Permasalahan yang utama berkaitan dengan pelayanan pendidikan sebagai urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan berkenaan dengan pelayanan dasar adalah belum optimalnya pelayanan pendidikan dan pelayanan kebudayaan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas sehingga belum mampu mewujudkan kualitas pendidikan untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Permasalahan pelayanan dasar di bidang pendidikan masih diwarnai dengan berbagai fenomena yang belum sesuai harapan masyarakat, yaitu sebagaimana berikut :

1. Harapan Lama Sekolah (HLS) belum optimal;
2. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) belum sesuai harapan;
3. Guru di Kabupaten Sambas belum seluruhnya memiliki kualifikasi S1/D-IV;
4. Guru di Kabupaten Sambas belum seluruhnya memiliki sertifikasi pendidik;
5. Guru di Kabupaten Sambas belum memiliki standar kompetensi yang memadai;

6. Belum terpenuhinya kebutuhan guru secara proporsional sehingga masih mengandalkan guru non PNS dalam pelayanan pendidikan;
7. Pendidikan inklusif untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang belum merata;
8. Manajemen Berbasis Sekolah belum optimal dicapai sehingga belum menjadi menjadi acuan bagi Sekolah dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan;
9. Kebutuhan akan Sarana dan Prasarana Pendidikan belum terpenuhi secara memadai;

Secara rinci, permasalahan tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

1. Layanan Pendidikan Anak Usia Dini
  - a. Belum meratanya bantuan untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini termasuk bantuan peningkatan mutu PAUD maupun kesejahteraan guru PAUD;
  - b. Keberadaan Lembaga PAUD baik formal maupun informal belum merata di pelosok desa di seluruh Kabupaten Sambas.
2. Layanan Pendidikan Dasar
  - a. Capaian Angka Partisipasi Kasar dan Angka Putus Sekolah pada jenjang SD dan SMP setiap tahunnya masih fluktuatif;
  - b. Angka melanjutkan sekolah dari SD ke SMP dan SMP ke pendidikan menengah masih belum optimal
  - c. Masih banyak ruang kelas yang memerlukan rehabilitasi, serta sarana prasarana pembelajaran lainnya yang belum memadai kebutuhan peserta didik seperti mebeulair dan alat multi media pembelajaran.
3. Layanan Pendidikan nonformal
  - a. Belum lengkapnya peta pendidikan non formal;
  - b. Belum optimalnya akses sanggar kegiatan belajar bagi masyarakat;
  - c. Belum optimalnya layanan pendidikan kecakapan hidup.
4. Layanan internal dan manajemen pendidikan
  - a. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan internal dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan;
  - b. Sumberdaya yang begitu besar menyebabkan proses konsolidasi dan koordinasi yang kurang;



- c. Sinkronisasi kerja antar bagian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum sinkron dan optimal;
  - d. Ketersediaan data belum memenuhi seluruh kebutuhan data pendidikan;
  - e. Kurangnya kesesuaian antara kerja dengan tupoksi;
  - f. Keterlambatan juklak dan atau juknis kegiatan dari Propinsi dan atau Pusat mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan/realisasi kegiatan;
  - g. Kurangnya kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan bidang garapannya.
5. Penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan
- a. Belum semua satuan pendidikan di seluruh jenjang pendidikan terakreditasi Sangat Baik (A);
  - b. Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada seluruh satuan pendidikan di jenjang Pendidikan Dasar;
  - c. Belum terukurnya capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP).
6. Pembinaan keolahragaan pelajar
- a. Belum optimalnya pembinaan olahraga pelajar dan atlit-atlit berbakat;
  - b. Belum optimalnya pembibitan dan identifikasi bakat-bakat olahraga;
  - c. Masih kurangnya pelatih olahraga yang memenuhi kualifikasi pelatih;
  - d. Masih kurangnya sarana prasarana olahraga seperti stadion atletik dan mess atlet;
  - e. Belum adanya reward bagi guru/pelatih olahraga berprestasi dan belum optimalnya reward bagi siswa atlet berprestasi.

### **3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Dalam RPJMD 2021-2026, Visi Bupati Kabupaten Sambas dirumuskan sebagai berikut: **“Terwujudnya Sambas Yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan”**. Visi tersebut bermakna sebagai berikut:

1. **Beriman** adalah kondisi kehidupan masyarakatnya yang agamis, beriman dan takwa pada Allah (Tuhan YME), taat dan tertib hukum serta penyelenggaraan pemerintahan yang (*good and clean Government*).
2. **Kemandirian** adalah kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pokoknya dari potensi sumber daya dan produksi daerah, yang ditandai dengan meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar
3. **Maju** adalah dimana hasil produksi, investasi, kontribusi industri, dan peranan UMKM dan koperasi dalam perekonomian terus meningkat sehingga laju pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih tinggi dari periode lima tahun sebelumnya (2016-2021). Untuk itu dibutuhkan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah.
4. **Berkelanjutan** adalah suatu kondisi dimana pelaksanaan pembangunan senantiasa menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

Sesuai dengan visi di atas, Bupati dan Wakil Bupati 2021-2026 merumuskan misi yang ingin dicapai dari pembangunan di Kabupaten Sambas adalah:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan, dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu mewujudkan masyarakat yang taqwa serta taat dan tertib hukum dan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah (*good and clean Government*) dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi

2. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi, yaitu mewujudkan ketersediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar (jalan, jembatan, energi listrik, air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman) untuk mendorong peningkatan kemandirian fiskal, peningkatan desa mandiri, peningkatan produksi dan produktivitas bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan serta untuk pengembangan ekonomi yang berbasis usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan industri.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas, produktif, kreatif, inovatif, dan berdaya saing
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja, yaitu dengan meningkatkan investasi, maka akan mendorong terciptanya lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja sehingga berdampak terhadap mengurangi berkurangnya angka pengangguran, angka kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan.
5. Mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, yaitu proses pembangunan daerah dijalankan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi untuk memastikan keberlanjutan kondisi sumber daya alam dan lingkungan.

Selain menetapkan visi dan misi pembangunan periode 2021-2026, Bupati dan Wakil Bupati juga menetapkan 9 program unggulan sebagai berikut:

1. Program **BENTUK IMAN** (Pembentukan insan madani).
2. Program **Pengembangan OVOP** (One Village One Product) atau satu desa satu program unggulan lokal bersinergi dengan investasi.
3. Program **RUSIMAH** (Pengurusan Ijin di Rumah).

4. Program Tema **SIPINDU** (Tingkat Ekonomi Masyarakat Melalui Simpan Pinjam Terpadu).
5. Program **PasminumMas** (Program Penyediaan Air Bersih dan Air Minum Masyarakat).
6. Program **E-Government**.
7. Program **Pelayan Dikatan** (Peningkatan akses layanan Pendidikan dan Kesehatan).
8. Program **Pemuda Siap Kerja**
9. Program **Green Growth** (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan).

Pendidikan dan kebudayaan merupakan salah satu bidang pembangunan yang mendapatkan perhatian dari Bupati dan Wakil Bupati 2021-2026. Misi yang melekat pada pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas adalah misi ke 3, yakni: “**Meningkatkan kualitas SDM**”. Sesuai dengan tupoksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, misi tersebut masuk dalam dua program unggulan, yakni: (1) **Program Bentuk Iman** (Pembentukan Insan Madani) dan (2) Program **Pelayan Dikatan** (Peningkatan akses layanan Pendidikan dan Kesehatan).

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya tentu berdasar pada skala prioritas. Untuk itu, pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Sambas diarahkan kepada: (1) Peningkatan kualitas nilai hidup manusia; (2) Peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan, (3) Mewujudkan masyarakat yang unggul dan berdaya saing

Untuk mencapai hal tersebut di atas, dalam pelaksanaannya harus dipikirkan pula faktor-faktor yang sekiranya akan menghambat pencapaian keberhasilan. Berikut adalah hambatan-hambatan yang akan dihadapi dalam mewujudkan cita-cita pembangunan pendidikan:

1. Kesadaran pendidikan karakter masih kurang
2. Belum meratanya guru pada jenjang SD dan SMP

3. Kurangnya keinginan untuk meningkatkan kemampuan diri
4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal

Selain itu, faktor-faktor yang menjadi pendorong untuk tercapainya cita-cita pembangunan pendidikan adalah sebagai berikut.

1. Program unggulan yang dicanangkan oleh pemerintah daerah
2. Banyaknya pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Penerapan kurikulum berbasis budaya lokal
4. Masyarakat yang sudah melek teknologi

Pembangunan pendidikan dan kebudayaan tentu tidak akan mudah. Namun dengan melihat, menimbang, dan mengukur hambatan serta peluang yang ada, maka jalan menuju keberhasilan akan terbuka lebar. Untuk itu, diperlukan peran semua pihak. Pemerintah daerah, *stakeholder*, serta masyarakat Kabupaten Sambas, harus sama-sama memiliki keyakinan untuk bisa mewujudkan visi misi yang sudah dicanangkan.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas sebagai prediksi terhadap pencapaian visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati 2021-2026, dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 3.1.12

Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Mewujudkan Misi RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026

Misi RPJMD (Misi Kepala Daerah) Yang Terkait Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Hambatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Mewujudkan Misi RPJMD	Faktor Penentu Keberhasilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Mewujudkan Misi RPJMD
Meningkatkan kualitas SDM yang produktif, kreatif, inovatif, dan berdaya saing.	Belum optimalnya baik kuantitas maupun kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta masih minimnya akses baik kuantitas maupun kualitas sarana prasarana	Pemenuhan dan optimalisasi tenaga pendidik dan kependidikan, serta meningkatkan akses, sarana prasarana pelayanan pendidikan dan kebudayaan

	pendidikan dan kebudayaan	
	Minimnya apresiasi seni dan kreativitas karya budaya, Pengembangan sumber daya kebudayaan belum maksimal	Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat. Mewujudkan pelestarian kebudayaan Sambas.

### 3.3. Telaah Renstra Kemendikbud Ristek serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat

Peningkatan pembangunan manusia yang meliputi pelayanan dasar dan perlindungan sosial serta sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing adalah isu strategis dari rencana strategis nasional yang menjadi prioritas untuk diwujudkan. Hal tersebut tentu saja menuntut peran pemerintah untuk menciptakan peningkatan dalam mutu pelayanan dasar, baik itu dari kebijakan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia pelaksana.

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi telah menetapkan Rencana Strategis 2020-2024 melalui Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Renstra tersebut menetapkan visi Kemdikbud Ristek 2020-2024 adalah “Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global”. Untuk mencapai visi tersebut, Kemdikbud Ristek merumuskan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Dalam melaksanakan misinya, Kemdikbudristek menetapkan 5 (lima) tujuan dan sasaran strategis sebagaimana disajikan pada Tabel 3.3.1.

Tabel 3.3.1

Tujuan dan Sasaran Renstra Kemdikbudristek Tahun 2020-2024

NO	TUJUAN	SASARAN
1.	Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang
2.	Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang
3.	Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter	Menguatnya karakter peserta didik
4.	Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan
5.	Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Sumber: *Renstra Kemdikbud Ristek 2020-2024*

Mencermati rumusan tujuan dan sasaran dalam Renstra Kemdikbud Ristek 2020-2024 tersebut, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pendidikan dan kebudayaan, terkait langsung dengan tujuan dan sasaran Renstra Kemdikbud Ristek tersebut. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kemdikbud Ristek 2020-2024, dan secara berjenjang berarti juga berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan jangka menengah nasional.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 adalah **“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”**. Adapun misi yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018- 2023 adalah sebagai berikut : (1) Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur; (2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip good

governance; (3) Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif; (4) Mewujudkan masyarakat yang sejahtera; (5) Mewujudkan masyarakat yang tertib; (6) Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

Dalam konteks mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 memasukkan hal tersebut dalam salah satu misinya, yaitu misi pertama. Hal ini sejalan dengan RPJMD Kabupaten Sambas yang menekankan pada perwujudan kualitas sumber daya manusia yang maju. Begitu pula dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 sebagaimana salah satu misinya yaitu Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut sebenarnya secara implisit telah ada dalam misi RPJMD Kabupaten Sambas.

### **3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (RTRW dan KLHS)**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sambas memuat: (a) tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten Sambas; (b) rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Sambas yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan; (c) rencana pola ruang wilayah Kabupaten Sambas yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya; (d) penetapan kawasan strategis; (e) arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Sambas yang terdiri dari indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan (f) ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Sambas yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Sambas meliputi: (a) peningkatan fungsi pusat pelayanan kegiatan; (b) peningkatan aksesibilitas menuju pusat-pusat pelayanan maupun wilayah sekitarnya; (c) pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah; (d) pelestarian lingkungan hidup kota; (e) peningkatan kegiatan perekonomian wilayah; (f) pengembangan mitigasi dan adaptasi rawan bencana; (g) pengembangan kegiatan budidaya sesuai daya dukung dan daya



tampung lingkungannya; (h) pengembangan kawasan strategis; dan (i) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

Strategi peningkatan fungsi pusat pelayanan kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi: (a) menetapkan hirarki pusat pelayanan kegiatan; (b) mengembangkan pusat pertumbuhan baru sebagai sub pusat pelayanan; (c) mengembangkan fungsi pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta industri di pusat-pusat pelayanan kegiatan secara merata dan berhirarki; dan (d) mengembangkan keterkaitan fungsi antar pusat kegiatan dan wilayah sekitarnya.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis berdasarkan aspek administratif dan fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem suatu wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Keberadaan RTRW sangat bermanfaat karena menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah maupun jangka pendek. Perluasan akses pendidikan di Kabupaten Sambas mengakibatkan penambahan ruang kelas baru, bahkan unit sekolah baru. Pembangunan satuan pendidikan tetap memperhatikan ruang terbuka hijau sehingga diharapkan satuan pendidikan menjadi salah satu penyangga ekosistem lingkungan. Begitu juga penataan cagar budaya tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas.

Untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang maju tidak hanya dituntut dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga peran keterlibatan masyarakat. Salah satu peran masyarakat yaitu mendorong anak usia sekolah memperoleh pendidikan yang layak. Untuk memperoleh pendidikan yang layak ini sangat tergantung dari kemampuan para orangtua membiayai pendidikan anak-anaknya. Dari konteks kemampuan orang tua membiayai pendidikan anak-anaknya bagi masyarakat Kabupaten Sambas sangat tergantung dari sumberdaya alam yang dimilikinya. Masyarakat Kabupaten Sambas yang sebagian besar adalah petani

mengandalkan hidupnya dari sumber daya alam yang ada seperti karet, padi, kayu, kepala sawit dan hasil tambang.

Saat ini terjadi degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Sambas. Degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup disebabkan karena kurang memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya dukung wilayah, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan. Sumberdaya alam seharusnya dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya sehingga sumber daya alam senantiasa memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource based economy*) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*).

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Untuk mencapai keberlanjutan yang menyeluruh, diperlukan keterpaduan antara tiga pilar pembangunan, yaitu keberlanjutan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tiga pilar utama tersebut, yaitu: ekonomi, sosial, dan lingkungan saling berintegrasi dan saling memperkuat satu dengan yang lain. Untuk itu tiga aspek tersebut harus diintegrasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar tercapai pembangunan berkelanjutan yang selain dapat menjaga lingkungan hidup/ekologi dari kehancuran atau penurunan kualitas, juga dapat menjaga keadilan sosial dengan tidak mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi.

Beberapa persoalan yang akan dihadapi dalam pembangunan 5 tahun ke depan adalah mengintegrasikan isu keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Walaupun sudah dilakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kerusakan lingkungan hidup namun pencemaran dan penurunan kualitas daya dukung lingkungan hidup terus terjadi. Untuk itu diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi dari hulu ke hilir dan lintas sektoral. Selain itu diperlukan suatu upaya pengintegrasian pembangunan berkelanjutan ke dalam pembangunan sektoral. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Sambas kembali memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan memberikan pendidikan dan kebudayaan yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan kepada peserta didik dan masyarakat luas.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Walau telah terjadi peningkatan dalam berbagai indikator pembangunan pendidikan dan kebudayaan, seperti angka partisipasi pendidikan, pemerataan mutu pendidikan, relevansi pendidikan, dan pengembangan budaya dan bahasa, masih terdapat sejumlah permasalahan dalam upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas memajukan pendidikan dan kebudayaan. Isu-isu tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut.

#### **1. Penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan perintisan WAJAR DIKDAS 12 tahun**

Penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun secara teoritis akan menambah jumlah lulusan SD dan SMP. Oleh karena itu perlu dilakukan perluasan akses pendidikan menengah sehingga dapat meningkatkan presentase angka melanjutkan. Upaya ini dapat dilakukan melalui Pendidikan Formal dan Pendidikan Kesetaraan.

#### **2. Perluasan Pendidikan Anak Usia Dini**

Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan Formal, Non Formal, dan/atau Informal. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di dalamnya termasuk TK, RA, KB (Kelompok Bermain), SPS (Satuan PAUD Sejenis) serta TPA (Tempat Penitipan Anak). Dengan asumsi adanya perluasan akses Pendidikan Anak Usia Dini melalui pendirian TPA dan TK/RA baru di tiap kecamatan secara merata dan didukung dengan optimalisasi Posyandu sebagai sarana kelompok bermain maka diharapkan 75% anak usia dini terlayani.

#### **3. Peningkatan Mutu dan Daya Saing Pendidikan**

Permasalahan mutu hasil belajar dan daya saing pendidikan yang masih rendah, berhubungan dengan sejumlah isu strategis. *Pertama*, pedagogi dan efektivitas pengajaran para guru di Kabupaten Sambas masih perlu diperbaiki. Guru sering bertindak sebagai penerus pengetahuan, bukan fasilitator pembelajaran. Banyak guru disinyalir tidak memfokuskan pengembangan karakter dan membangkitkan keinginan belajar. Dalam hal guru mengajukan pertanyaan, sebagian besar dari tanggapan siswa hanya berupa jawaban satu kata. Cara guru bertanya bersifat dangkal, belum mendukung munculnya keterampilan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*) dan kemampuan menjelaskan logika pemikiran.

*Kedua*, kurikulum yang berlaku di Indonesia sering dipandang kaku dan terfokus pada konten. Para guru di Kabupaten Sambas tidak punya banyak kesempatan untuk betul-betul memahami materi dan berefleksi terhadap pembelajaran. Isi kurikulum juga dianggap terlalu teoretis, sulit bagi guru-guru di Kabupaten Sambas untuk menerjemahkannya secara praktis dan operasional dalam materi pembelajaran dan aktivitas kelas. Pada 2021-2026 diharapkan pemahaman guru terhadap kurikulum dan implementasinya dalam ruang kelas mendapat prioritas untuk ditingkatkan.

*Ketiga*, infrastruktur sekolah kurang memadai. Secara umum masih banyak ruang kelas baik pada jenjang TK/PAUD, Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sambas berada dalam kondisi rusak, baik rusak ringan, sedang maupun berat. Selain itu, baik Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sambas juga mengalami kekurangan fasilitas laboratorium dan perpustakaan. Oleh sebab itu, pada 2021-2026 infrastruktur sekolah ini menjadi prioritas dalam pembangunan pendidikan.

*Keempat*, tata kelola pendidikan di Kabupaten Sambas harus diakui juga belum mendukung secara maksimal pencapaian hasil pembelajaran peserta didik. Ada indikasi bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pelatihan guru dan bantuan sekolah tidak menunjukkan korelasi yang berarti dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Guru dan kepala sekolah tidak diberikan insentif nyata untuk

meningkatkan hasil pembelajaran. Para guru honorer yang mengajar baik di TK/PAUD, Sekolah Dasar, maupun Sekolah Menengah Pertama dibayar di bawah upah minimum regional.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas menyadari bahwa ada kesenjangan kualitas pendidikan antara di wilayah pedesaan dengan wilayah perkotaan. Sekolah-sekolah yang berada di wilayah pedesaan memiliki kualitas yang relatif lebih rendah dibanding wilayah perkotaan. Permasalahan ini dapat disebabkan oleh keterbatasan geografis, regulasi, dan tata kelola. Dari segi geografis, wilayah Kabupaten Sambas yang relatif luas menyebabkan sebaran populasi menjadi tidak merata. Di wilayah pedesaan yang infrastruktur transportasi masih kurang baik bahkan buruk sulit mendatangkan guru yang berkualitas. Guru-guru seringkali terpusat di wilayah perkotaan sehingga sekolah-sekolah di pedesaan mengalami kekurangan guru yang serius. Dari segi regulasi, pemanfaatan berbagai program dukungan pemerintah untuk pemerataan mutu belum tepat guna dan tepat sasaran. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibagikan berdasarkan jumlah peserta didik dan pencapaian target, bukan berdasarkan kebutuhan riil tiap sekolah. Kebijakan penghentian penerimaan calon pegawai negeri sipil juga berdampak pada banyak guru yang bekerja sebagai guru honorer dan menerima upah rendah. Selain itu, pengembangan profesional bagi guru dalam jabatan juga terbatas. Pendanaan pendidikan yang bersumber dari APBD murni persentasenya juga masih relatif kecil dalam keseluruhan pembangunan di Kabupaten Sambas.

#### **4. Penuntasan Sertifikasi Guru pada tahun 2026**

Guru Sekolah Dasar sebagai guru dengan jumlah terbanyak masih menyisakan sebanyak 430 guru (18,4%) belum bersertifikat profesi pendidik, sedangkan pada Sekolah Menengah Pertama, dan Taman Kanak-kanak masing-masing menyisakan sebanyak 248 guru (27,9%) dan 8 guru (19,5%). Secara keseluruhan, sebanyak 695 guru (21%) masih belum memiliki sertifikat profesi pendidik. Kenyataan ini dapat menimbulkan masalah dalam peningkatan mutu hasil

belajar. Oleh karenanya penuntasan guru tersertifikasi ini menjadi prioritas pada 5 (lima) tahun periode kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mengemban tugas pada periode Tahun 2021-2026.

## **5. Terlaksananya Periodesasi Jabatan Kepala Sekolah Semua Jenjang**

Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab operasional layanan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan memiliki peranan strategis dalam setiap tahapan pembangunan pendidikan sesuai dengan jenjang satuan pendidikan atau sekolah. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Kepala Sekolah juga berperan sebagai manajer dalam implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS) yang mengacu kepada Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah sebagai pedoman pelaksanaan pengembangan sekolah dan penentuan kebijakan-kebijakan sekolah. Keterlaksanaan fungsi sekolah pada tahap ini akan sangat bergantung kepada ketercukupan dan kepastian masa jabatan kepala sekolah sehingga ketercapaian target sasaran dapat direncanakan secara akurat.

Ketidakpastian lamanya masa jabatan atau mutasi jabatan kepala sekolah akan menghambat realisasi pencapaian sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran sekolah karena bagaimanapun masih ada tradisi perubahan pimpinan mengakibatkan terjadi juga perubahan kebijakan.

Untuk itu diperlukan satu mekanisme peralihan jabatan kepala sekolah yang berbasis pada penilaian prestasi kinerja kepala sekolah secara periodik dan menjadikan rencana kerja dan anggaran sekolah sebagai salah satu dasar penilaian prestasi kinerja kepala sekolah, dan diiharapkan mekanisme ini dapat dilaksanakan 100% sebelum 2026.

## **6. Optimalisasi Aplikasi SIM secara Terintegrasi Antar Bidang**

Seiring dengan perkembangan pembangunan menuju era globalisasi, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada aspek pendidikan mutlak diperlukan. Kecepatan ketersediaan informasi pendidikan yang akurat menuntut penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang optimal.

Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) belum maksimal karena belum terintegrasi antar bidang sehingga ketersediaan data pendidikan terhambat. Masing-masing bidang memiliki aplikasi sistem informasi tersendiri sehingga adakalanya kelengkapan dan keakuratan data menjadi berbeda ketika disandingkan antar bidang. Selain itu, ketersediaan aplikasi Dapodik yang digunakan oleh Pemerintah Pusat belum dapat memenuhi kebutuhan penyediaan data pendidikan tingkat Kabupaten sehingga hal ini juga menjadi hambatan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas sangat menyadari bahwa data-data (keuangan, program, aset, SDM, dan sebagainya) yang ada saat ini seolah-olah saling terpisah. Padahal seyogyanya data itu merupakan bagian yang terintegrasi dan tidak terpisahkan satu sama lain. Membangun sistem yang dapat mengintegrasikan semua data yang dibutuhkan dalam mengelola dinas menjadi hal yang sangat mendesak untuk dilakukan. Selain untuk memperkecil terjadinya kesalahan manusia (*human error*), sistem tersebut dapat mengurangi pengulangan kegiatan pencatatan. Kondisi yang ada belum optimal karena keterbatasan Sarana dan sumberdaya manusia pengelola. Oleh sebab itu, diperlukan upaya optimalisasi dan pengembangannya sehingga pada Tahun 2026 semua sudah terintegrasi secara sistem.

## **7. Optimalisasi Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)**

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan salah satu wujud usaha pemerintah dalam desentralisasi peran Satuan Pendidikan untuk menyiasati perbedaan kondisi yang ada pada setiap Satuan Pendidikan sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhannya. Perkembangan pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Sambas serta kemungkinan-kemungkinan perubahan struktur dan budaya masyarakat seiring dengan perkembangan pembangunan tersebut, maka optimalisasi pelaksanaan MBS ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan di tingkat Satuan Pendidikan.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Berdasarkan Visi-Misi Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas mendukung untuk mewujudkan unsur Visi Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas; **“Terwujudnya Sambas Yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan”** dan Misi ke 3, yakni: **“Meningkatkan kualitas SDM”**. Berpijak pada keterkaitan tersebut maka tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas sebagaimana tersaji pada tabel T-C 25 sebagai berikut.



Tabel T-C 25

## Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Tahun 2021 -2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68.16	68.73	69.27	69.83	70.39
			Harapan Lama Sekolah (HLS)	12.65	12.37	12.82	12.90	13.21
			Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	6.94	7.06	7.17	7.29	7.41
			Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	104,67%	103,20%	102,50%	101,30%	100%
			Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	91,97%	92,15%	92,38%	92,52%	92,72%
			Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A	95,30%	96,15%	97,24%	98,58%	99,37%
			Angka Putus Sekolah SD/MI	0,34%	0,33%	0,32%	0,30%	0,27%
			Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	99,57%	99,65%	99,73%	99,88%	99,95%
			Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	75,67%	77,50%	78,85%	80,25%	82,15%
			Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,65%	0,63%	0,55%	0,47%	0,30%
			Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	60,25	61,75	62,87	63,75	65,28
			Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	560	565	570	577	580
			Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,85	99,89	99,92	99,95	99,97
			Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,83	99,87	99,9	99,92	99,95
			Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	98,92	98,94	98,97	99,05	99,15
			Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	90,4	90,52	90,65	90,78	90,85
			Angka Partisipasi Kasar Paud	60,52%	60,89%	61,21%	61,54%	62,08%
			Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang Dikembangkan	15%	17%	18,50%	19,25%	20,05%

			Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	85,60%	87,85%	89,54%	91,25%	92,58%
2	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang berbudaya	Terwujudnya kelestarian dan pengembangan budaya daerah	Tingkat Pemajuan Budaya	20.35	23.45	25.80	27.92	30.50
			Cakupan Pemajuan Pengelolaan Seni Budaya, Sejarah dan Museum Daerah	25.50	27.52	29.05	32.56	35.00
			Persentase Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang tersertifikasi	40	40	50	57,14	62,5
			Persentase pembinaan sejarah lokal	12	16	19	21	23
			Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	45,25	48,75	52	55,60	60,75
			Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi	52	54	57	60	63
			Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan	2	4	6	8	10

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 Agenda Pembangunan RPJMD 2021-2026 yang Terkait Langsung dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas

Visi Bupati dan Wakil Bupati 2021-2026 adalah “**Terwujudnya Sambas Yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan**”. Visi tersebut dijabarkan dalam 5 (lima) misi yang ingin dicapai dari pembangunan di Kabupaten Sambas adalah, yakni:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan, dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi.
3. Meningkatkan kualitas SDM yang intelektual, kreatif, inovatif, dan berdaya saing.
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja.
5. Mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Selain menetapkan visi dan misi pembangunan periode 2021-2026, Bupati dan Wakil Bupati terpilih juga menetapkan program unggulan sebagai berikut:

1. Program **BENTUK IMAN** (Pembentukan insan madani).
2. Program **Pengembangan OVOP** (One Village One Product) atau satu desa satu program unggulan lokal bersinergi dengan investasi.
3. Program **RUSIMAH** (Pengurusan Ijin di Rumah).
4. Program Tema **SIPINDU** (Tingkat Ekonomi Masyarakat Melalui Simpan Pinjam Terpadu).
5. Program **PasminumMas** (Program Penyediaan Air Bersih dan Air Minum Masyarakat).
6. Program **E-Government**.

7. Program **Pelayan diktan** (Peningkatan akses layanan Pendidikan dan Kesehatan).
8. Program **Pemuda Siap Kerja**
9. Program **Green Growth** (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan).

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Sambas 2021-2026 dan arahan dalam bentuk Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati 2021-2026, pada misi ke-1, “Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan, dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan”, salah satu tujuannya adalah meningkatnya kehidupan masyarakat yang berbudaya melalui terwujudnya kelestarian dan pengembangan budaya daerah. Strategi pencapaian dari tujuan dan sasaran tersebut adalah peningkatan pelestarian, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan budaya lokal. Arahan kebijakan RPJMD Kabupaten Sambas 2021-2026 terhadap tujuan dan sasaran tersebut adalah meningkatkan pelestarian, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan nilai-nilai budaya di masyarakat dalam pemajuan kebudayaan

Pada misi ke-3 Bupati dan Wakil Bupati 2021-2026, “Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia”, sasarannya adalah terwujudnya kualitas sumber daya manusia kreatif, inovatif dan berdaya saing. Untuk mencapai sasaran tersebut, strategi yang digunakan adalah peningkatan akses pendidikan masyarakat dan peningkatan derajat dan mutu pendidikan masyarakat, dengan arahan kebijakan: (1) meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, dan (2) meningkatkan keterjangkauan dan kemudahan akses pendidikan.

## **5.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas**

Strategi dan arah kebijakan pendidikan dan kebudayaan pada kurun waktu 2021-2026 dalam rangka mendukung “**Terwujudnya Sambas Yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan**”, dicirikan oleh angka partisipasi yang

tinggi jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata pada semua satuan pendidikan. Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pemantapan karakter dan budi pekerti yang berlandaskan pada budaya masyarakat Sambas melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan serta pengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya Sambas dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif.

Secara garis besar, arah kebijakan dan strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas untuk periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel T-C 26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
I.	Urusan Pendidikan			
1.	T1: Perluasan dan penguatan akses layanan pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan	SS1: Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.	<p>Peningkatan ketersediaan layanan PAUD dengan kualitas yang baik, termasuk PAUD HI, sehingga dapat berkontribusi dalam menurunkan prevalensi <i>stunting</i> pada balita</p> <p>Penyediaan subsidi PAUD bagi anak dari keluarga tidak mampu agar anak-anak tersebut terbantu kesiapan bersekolahnya melalui pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD</p> <p>Pemenuhan kebutuhan daya tampung untuk semua jenjang pendidikan melalui pembangunan sekolah baru dan ruang kelas baru yang disesuaikan dengan kebutuhan</p> <p>Pembinaan sekolah swasta agar kualitasnya sejajar atau bahkan lebih baik dari sekolah negeri dengan tetap mempertahankan keunggulan tertentu sesuai ciri khasnya sebagai sekolah swasta</p> <p>Pelaksanaan program afirmasi bagi anak dengan kondisi tidak sekolah atau dengan kebutuhan khusus melalui penyediaan layanan sekolah berasrama, dan/atau pemberian mekanisme belajar yang disesuaikan</p> <p>Pelaksanaan sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat untuk dapat menemukan anak-anak yang tidak bersekolah untuk dapat didorong kembali mengikuti pendidikan baik jalur formal maupun nonformal</p>	<div> <p><b>TAHUN 2022</b></p> <p>Peningkatan Akses Pendidikan dan Kebudayaan melalui Revitalisasi Pendidikan dan Kebudayaan yang didukung peningkatan Sarana Prasarana serta Pemanfaatan IPTEK</p> </div> <div> <p><b>TAHUN 2023</b></p> <p>Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelestarian Kebudayaan melalui Revitalisasi PendidikBudaya melalui Penguatan SDM dengan didukung Peningkatan Kapasitas Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Pamong Budaya</p> </div> <div> <p><b>TAHUN 2024</b></p> <p>Penguatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan didukung</p> </div>

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
I.	Urusan Pendidikan			
2	T2: Penguatan mutu pembelajaran yang berpusat pada perkembangan peserta didik	SS2: Meningkatnya kualitas pembelajaran di jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.	<p>Penguatan peran pengawas sekolah dan kepala sekolah sebagai pemimpin instruksional, pendamping bagi guru, dan mendukung pembentukan komunitas pembelajar sekolah</p> <p>Penguatan kompetensi pengawas sekolah dan kepala sekolah dalam peran mereka untuk menjaga kinerja guru secara efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap guru.</p> <p>Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>Penyiapan kebijakan pendidikan bermutu PAUD satu tahun pra-SD</p> <p>Penyiapan mekanisme dan sistem insentif untuk pengelolaan dan penjaminan mutu layanan PAUD</p> <p>Penyediaan materi pengembangan kompetensi guru dan media/alat bantu mengajar yang bermutu dan terstandar</p> <p>Peningkatan mutu data pendidikan dan mengembangkan sistem informasi bagi para pemangku kepentingan</p> <p>Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan penilaian formatif dan portofolio dalam kelas serta memanfaatkan informasi diagnostik dari program-program penilaian pendidikan dan hasil belajar siswa guna meningkatkan proses pembelajaran</p> <p>Pengembangan kurikulum yang dapat didiversifikasi melalui adopsi, adaptasi atau disesuaikan oleh satuan pendidikan dan pemerintah daerah yang didasarkan atas kebutuhan, konteks dan karakteristik daerah.</p>	<div> <b>TAHUN 2025</b>  Peningkatan mutu pendidikan berbasis Budaya </div> <div> <b>TAHUN 2026</b>  Penguatan insan dan ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter Pelajar Pancasila berbudaya Sambas </div>

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
I.	Urusan Pendidikan			
			<p>Peningkatan kapasitas tenaga kependidikan di sekolah untuk memperoleh informasi diagnostik guna peningkatan pembelajaran dari program-program penilaian pendidikan dan hasil belajar siswa.</p> <p>Peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan penilaian formatif dan portofolio dalam kelas guna meningkatkan proses pembelajaran</p> <p>Pengembangan strategi penguatan pembelajaran numerasi</p> <p>Pengembangan kompetensi guru yang berfokus pada kompetensi mengajar literasi dan numerasi di kelas awal (1-3 SD/MI)</p>	
3	T3: Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila berbudaya Sambas	SS3: Menguatnya karakter peserta didik yang memenuhi profil pelajar Pancasila berbudaya Sambas di jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.	<p>Pelaksanaan Gerbang Kartisasi untuk internalisasi karakter Pelajar Pancasila berbudaya Sambas di jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.</p> <p>Literasi kitab suci di jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.</p>	
II.	Urusan Kebudayaan			
4	T4: Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra Sambas serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan.	SS4: Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa serta budaya Sambas dalam pendidikan	<p>Pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat</p> <p>Pelindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional</p> <p>Peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan</p>	



NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
II.	Urusan Kebudayaan			
			Penyelenggaraan festival seni dan budaya masyarakat Sambas Pemetaan cagar budaya Kabupaten Sambas Pemanfaatan cagar budaya untuk penguatan nilai-nilai budaya daerah dan juga nilai-nilai ekonomi cagar budaya, salah satunya sebagai objek wisata, tetapi tetap berfokus pada keberlanjutan sebagai cagar budaya	
5	T5: Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	SS5: Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas.	Menjamin layanan masyarakat bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas	

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabatan secara operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, maka ditetapkan program dan kegiatan seperti diuraikan berikut.

#### **6.1 Target Kinerja**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sambas Periode 2021-2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas menetapkan lima sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dimaksud setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program.

Tabel TC 23  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Tahun 2017 - 2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IKK	Target indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan		45		37	37	39	41	45	37	37	39	29	45	100	100	100	70.73	100
2	Cakupan sekolah yang menerapkan pendidikan budi pekerti yang baik		240		160	160	180	200	240	160	160	180	200	240	100	100	100	100	100
3	Rata-rata Lama Sekolah		7,3		6,45	6,65	6,9	7,12	7,3	6.42	6.42	6.68	6.71	6.72	99.53	96.54	96.81	94.24	92.05
4	Harapan Lama Sekolah		12,50		11,80	11,90	12,00	12,25	12,50	11.92	11.92	12.52	12.61	12.63	101.02	100.17	104.33	102.94	101.04
5	Angka Kelulusan Pendidikan Dasar																		
			99,82		99,40	99,50	99,60	99,70	99,82	97.81	96.97	98.19	94.85	95.32	98.40	97.46	93.8	93.71	95.49
			99,82		99,30	99,45	99,55	99,67	99,82	87.12	84.63	96.9	88.15	94.51	87.73	85.10	97.34	97.22	94.68

6	Cakupan Group Kesenian		58.00		50.00	52.00	55.00	56.00	58.00	105.00	100.00	100.00	100.00	100.00	210.00	192.31	181.82	179%	172%
7	Cakupan Pegelaran Seni dan Budaya Daerah		90.00		50.00	65.00	75.00	80.00	90.00	100.00	100.00	90.00	70.00	70.00	200.00	153.85	120.00	88%	78%
8	Persentase Cagar Budaya yang di lestariakan		70.00		60.00	63.00	64.00	68.00	70.00	100.00	100.00	59.09	100.00	100.00	166.67	158.73	92.33	147%	143%
9	Persentase peserta yang mengikuti kegiatan Pembinaan Mental dan Spiritual		90.00		-	-	-	85.00	90.00	-	-	-	37.52	37.52	-	-	-	44%	42%
10	Persentase Kelulusan Pendidikan Kesetaraan		60.00		-	-	-	50.00	60.00	-	-	-	77.27	77.27	-	-	-	155%	129%

11	Persentase Peserta yang Menyelesaikan Pendidikan Non Formal		90.00		-	-	-	80.00	90.00	-	-	-	38.88	38.88	-	-	-	49%	43%
12	Persentase Penduduk Yang Sudah Mengikuti Pendidikan Keaksaraan		100.00		-	-	-	96.00	100.00	-	-	-	42.31	42.31	-	-	-	44%	42%
13	APK Pendidikan Anak Usia Dini		60,21		48.00	50,26	52,94	56,20	60,21	52.82	33.45	32.47	31.42	31.42	110.05	66.54	61.33	56%	52%
14	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/Mts		98,89		93,80	96,37	97,03	97,85	98,89	79.31	94.02	90.49	90.58	88.92	84.55	97.56	93.26	93%	90%
15	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/Mts		0,62		0,75	0,73	0,70	0,66	0,62	0.91	0.07	0.04	2.96	2.96	121.60	9.98	194.80	448%	4.8%

16	Angka Putus Sekolah (AP) SD/MI		0,34		0,37	0,36	0,36	0,35	0,34	0.21	0.01	0.01	0.70	0.70	55.54	3.88	197.29	199%	2.1%
17	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/Mts ke SMA/SMK/MA		90,33		84,50	85,62	86,99	88,55	90,33	87.96	85.16	103.43	0.00	94.11	104.09	99.46	118.90	0%	104%
18	APK SD/MI/Paket A		105,30		111,25	110,15	108,84	107,25	105,30	109.30	110.67	101.41	95.59	95.59	98.25	100.47	93.17	89%	91%
19	APK SMP/Mts/Paket B		99,50		97,91	98,21	98,55	98,90	99,50	83.13	84.87	141.04	141.24	140.12	84.91	86.42	143.11	143%	141%
20	APM SD/MI/Paket A		91,67		91,40	91,45	91,51	91,58	91,67	91.37	93.23	85.84	91.90	89.67	99.97	101.95	93.80	100%	98%
21	APM SMP/Mts/Paket B		88,75		74,27	76,90	80,13	83,99	88,75	59.46	58.24	69.58	73.03	69.53	80.06	75.73	86.83	87%	78%
22	% Guru yang memenuhi Kualifikasi S-1 / D-IV		94,75		82,50	85,75	89,60	91,50	94,75	80.08	86.67	68.09	78.78	79.01	97.07	101.07	75.99	86%	86%

23	Persentase Kepala Sekolah yang bersertifikat		95.00		-	-	-	90.00	95.00	-	-	-	-	79.07	-	-	-	-	83.23%
24	Persentase Pengawas yang bersertifikat		62.00		-	-	53.00	58.00	62.00	-	-	100.00	100.00	100.00	-	-	188.68	172%	161%
25	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik		80.00		-	-	75.00	78.00	80.00	-	-	49.51	44.19	29.75	-	-	66.01	57%	37%
26	Angka Partisipasi Sekolah SD		96,99		91,98	92,91	94,01	95,34	96,99	91.37	93.23	85.84	91.90	89.67	99.33	100.34	91.31	96%	92%
27	Angka Partisipasi Sekolah SMP		94,87		88,24	89,47	90,92	92,69	94,87	89.66	58.24	69.58	73.03	69.53	101.61	65.09	76.52	79%	73%
28	Rasio Guru per murid Pendidikan Dasar		86.00		75.00	76.00	77.00	82.00	86.00	56.56	65.25	61.02	64.22	60.09	75.42	85.86	79.25	78%	70%

Dalam rangka merumuskan Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun 2017-2021 maka dapat dilihat Rata-rata Pertumbuhan. Adapun rincian programnya adalah seperti terlihat pada Tabel TC.24 berikut:

Tabel TC.24  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Tahun 2017 - 2021

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.844.612.678	3.888.246.728,82	3.635.195.132,82	2.126.333.804,05		3.613.574.387	3.619.635.334	3.419.264.714	2.008.326.420		0.94	0.93	0.94	0.94		(19.21)	(19.12)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	316.684.265	537.260.478	501.748.500	299.671.000		304.114.100	518.352.680	447.071.400	275.091.600		0.96	0.96	0.89	0.92		49.62	43.87
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		30.000.000	800.000				29.978.430	800.000				1.00	1.00			(97.33)	(97.33)



Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000	5.500.000	5.500.000	4.500.000		5.000.000	5.500.000	5.500.000	4.500.000		1.00	1.00	1.00	1.00		3.94	3.94
Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	12.659.500	15.000.000	15.000.000	13.340.000		12.659.500	15.000.000	15.000.000	13.340.000		1.00	1.00	1.00	1.00		14.80	14.80
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	5.008.000.000	5.850.000.00				4.800.913.500	361.188.000				0.96	0.62				(88.32)	(92.48)
Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.931.772.600	1.716.906.145	2.535.263.400	1.838.424.300		1.922.468.000	1.712.908.700	2.486.306.748	1.728.850.450		1.00	1.00	0.98	0.94		27.38	24.10
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	4.234.042.800	84.934.916.255	109.054.919.182,04	114.113.871.603,26		4.078.201.300	3.440.057.367	86.377.536.025,48	108.916.875.344,36		0.96	0.04	0.79	0.95		1,935.94	2,403.98

Program Pendidikan Non Formal	102.852.550	366.827.550	186.827.550	16.037.050		102.709.150	365.522.550	186.810.350	16.037.050		1.00	1.00	1.00	1.00		177.11	176.52
Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1.429.611.759	2.427.254.520	1.854.964.000	563.225.992,83		1.322.529.964	2.014.053.400	1.731.960.707	552.030.501		0.93	0.83	0.93	0.98		22.99	15.57
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.795.350.936,42	2.259.405.670	1.786.265.110	474.605.732,50		1.628.473.819	2.104.528.841	1.706.624.808	471.053.550		0.91	0.93	0.96	0.99		(19.57)	(13.81)
Program Peningkatan Penumbuhan Budi Pekerti Yang Baik Bagi Guru dan Peserta Didik	368.790.700	274.129.490	560.393.090	255.899.600		352.969.000	264.604.390	533.087.090	247.398.750		0.96	0.97	0.95	0.97		60.65	58.57
Program Layanan Akses Pendidikan dan Beasiswa bagi Peserta Didik	84.071.626.700	584.549.470	232.093.000	171.369.000		777.023.250	498.148.600	232.093.000	171.369.000		0.01	0.85	1.00	1.00		(168.32)	(98.02)

Program Peningkatan Kreativitas dan Prestasi Siswa di bidang Akademik dan Non Akademik	269.454.000	301.309.000	290.438.000	100.979.000		210.939.000	288.827.000	289.287.000	100.979.000		0.78	0.96	1.00	1.00		(13.53)	15.39
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar 9 Tahun	17.365.320.000	22.375.992.500	32.135.022.180	40.685.083.944		17.313.768.874	21.923.177.200	31.463.660.577	40.638.390.907		1.00	0.98	0.98	1.00		81.34	79.86
Program Penyediaan Jasa Guru dan Tenaga Kependidikan	3.239.050.000	4.171.265.000	3.939.239.800	4.357.070.000		3.217.650.000	4.147.825.000	3.899.691.125	4.293.734.000		0.99	0.99	0.99	0.99		26.75	26.29
Program Pendidikan Kesetaraan	861.856.600	980.376.600	840.376.600	443.363.600		861.606.600	980.121.600	839.610.600	442.811.600		1.00	1.00	1.00	1.00		(16.28)	(16.33)
Program Pendidikan Keaksaraan	324.012.200	186.359.450	176.359.450	126.433.350		323.832.200	186.359.450	176.335.450	126.433.350		1.00	1.00	1.00	1.00		(57.29)	(57.26)

Program Pengembangan Nilai Budaya	1.523.080.000	5.244.000.000	982.000.000	1.076.390.000		1.488.611.050	5.235.702.000	922.814.500	996.996.400		0.98	1.00	0.94	0.93		166.23	172.02
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	343.981.600	674.000.000	1.179.674.000	575.692.740		312.454.050	658.970.175	1.155.254.176	574.265.500		0.91	0.98	0.98	1.00		153.90	169.45
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	100.000.000	321.000.000	342.326.000			92.198.500	313.992.997	342.165.500			0.92	0.98	1.00			227.64	249.53
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					411.709.682.207					404.930.441.738					0.98	1	1
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					159.844.329.347					52.527.043.497					0.33	1	1
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					53.048.915					40.491.350					0.76	1	1

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIK AN					4.130.340.966					4.096.133.550					0.99	1	1
PROGRAM PENGEMBAN GAN KEBUDAYAA N					34.508.727					24.704.950					0.72	1	1
PROGRAM PENGEMBAN GAN KESENIAN TRADISIONA L					756.655.366					754.394.000					1.00	1	1
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					125.001.412					124.789.350					1.00	1	1
PROGRAM PELESTARIA N DAN PENGELOLA AN CAGAR BUDAYA					438.892.197					431.549.850					0.98	1	1

PROGRAM PENGELOLA AN PERMUSEUM AN					760.001.310					707.686.290					0.93	1	1
-----------------------------------------------	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	------	---	---

## **6.2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**

- 6.2.1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
  - 6.2.1.1 Penambahan Ruang Kelas Baru
  - 6.2.1.2 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
  - 6.2.1.3 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
  - 6.2.1.4 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
  - 6.2.1.5 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
  - 6.2.1.6 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
  - 6.2.1.7 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
  - 6.2.1.8 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
  - 6.2.1.9 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
  - 6.2.1.10 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
  - 6.2.1.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
  - 6.2.1.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
  - 6.2.1.13 Pengadaan Mebel Sekolah
  - 6.2.1.14 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
  - 6.2.1.15 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
  - 6.2.1.16 Pengadaan Perlengkapan Siswa
  - 6.2.1.17 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan
  - 6.2.1.18 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
  - 6.2.1.19 Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
  - 6.2.1.20 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
  - 6.2.1.21 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
  - 6.2.1.22 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
  - 6.2.1.23 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
  - 6.2.1.24 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
  - 6.2.1.25 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
  - 6.2.1.26 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
  - 6.2.1.27 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
  - 6.2.1.28 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
  - 6.2.1.29 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- 6.2.2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**
  - 6.2.2.1 Penambahan Ruang Kelas Baru
  - 6.2.2.2 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
  - 6.2.2.3 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
  - 6.2.2.4 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
  - 6.2.2.5 Pembangunan Laboratorium
  - 6.2.2.6 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
  - 6.2.2.7 Pembangunan Asrama Sekolah
  - 6.2.2.8 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
  - 6.2.2.9 Pembangunan Fasilitas Parkir
  - 6.2.2.10 Pembangunan Kantin Sekolah
  - 6.2.2.11 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

- 6.2.2.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah
- 6.2.2.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
- 6.2.2.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
- 6.2.2.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- 6.2.2.16 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
- 6.2.2.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
- 6.2.2.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
- 6.2.2.19 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama
- 6.2.2.20 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
- 6.2.2.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir
- 6.2.2.22 Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah
- 6.2.2.23 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 6.2.2.24 Pengadaan Mebel Sekolah
- 6.2.2.25 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
- 6.2.2.26 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- 6.2.2.27 Pengadaan Perlengkapan Siswa
- 6.2.2.28 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan
- 6.2.2.29 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 6.2.2.30 Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
- 6.2.2.31 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
- 6.2.2.32 Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik
- 6.2.2.33 Perlengkapan Belajar Peserta Didik
- 6.2.2.34 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- 6.2.2.35 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
- 6.2.2.36 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 6.2.2.37 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- 6.2.2.38 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 6.2.2.39 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 6.2.2.40 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- 6.2.2.41 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- 6.2.3 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**
  - 6.2.3.1 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
  - 6.2.3.2 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
  - 6.2.3.3 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
  - 6.2.3.4 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
  - 6.2.3.5 Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
  - 6.2.3.6 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
  - 6.2.3.7 Pengadaan Mebel PAUD
  - 6.2.3.8 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD
  - 6.2.3.9 Pengadaan Perlengkapan PAUD
  - 6.2.3.10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD
  - 6.2.3.11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD



- 6.2.3.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
- 6.2.3.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
- 6.2.3.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
- 6.2.3.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
- 6.2.3.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
- 6.2.3.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
- 6.2.3.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD
- 6.2.3.19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
- 6.2.4 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**
  - 6.2.4.1 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan
  - 6.2.4.2 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
  - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
  - 6.2.4.3 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
  - 6.2.4.4 Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
  - 6.2.4.5 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
  - 6.2.4.6 Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
  - 6.2.4.7 Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
  - 6.2.4.8 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
  - 6.2.4.9 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
  - 6.2.4.10 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan
  - 6.2.4.11 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
  - Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
  - 6.2.4.13 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
  - 6.2.4.14 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
  - 6.2.4.15 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
  - 6.2.4.16 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
  - 6.2.4.17 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
- 6.3 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**
  - 6.3.1 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - 6.3.1.1 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
    - 6.3.1.2 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
- 6.4 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**
  - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
  - 6.4.1 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- 6.5 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**
  - 6.5.1 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 6.5.1.1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
- 6.5.2 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 6.5.2.1 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional
- 6.5.2.2 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
- 6.5.3 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 6.5.3.1 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
- 6.6 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**
- 6.6.1 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 6.6.1.1 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
- 6.6.1.2 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
- 6.6.1.3 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
- 6.7 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**
- 6.7.1 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 6.7.1.1 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
- 6.7.1.2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
- 6.7.1.3 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah
- 6.8 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**
- 6.8.1 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
- 6.8.1.1 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
- 6.8.1.2 Penetapan Cagar Budaya
- 6.8.2 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
- 6.8.2.1 Pelindungan Cagar Budaya
- 6.8.2.2 Pengembangan Cagar Budaya
- 6.8.2.3 Pemanfaatan Cagar Budaya
- 6.9 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**
- 6.9.1 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
- 6.9.1.1 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu
- 6.9.1.2 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
- 6.9.1.3 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
- 6.9.1.4 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum

## **6.10 Pendanaan**

Kerangka pendanaan indikatif pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Tahun 2021 – 2026 disajikan pada Tabel TC.27.

**Tabel TC. 27**  
**Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan**  
**Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
						TAHUN KE 2022		TAHUN KE 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
						TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	0%	104.67%	4,500,000,000.00	103.20%	4,700,000,000.00	102.50%	4,900,000,000.00	101.30%	5,200,000,000.00	100.00%	5,400,000,000.00	100.00%	5,400,000,000.00
				Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	0%	91.97%	4,700,000,000.00	92.15%	4,900,000,000.00	92.38%	5,100,000,000.00	92.52%	5,400,000,000.00	92.72%	5,600,000,000.00	92.72%	5,600,000,000.00
				Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A	0%	95.30%	4,000,000,000.00	96.15%	4,200,000,000.00	97.24%	4,400,000,000.00	98.58%	4,700,000,000.00	99.37%	4,900,000,000.00	99.37%	4,900,000,000.00
				Angka Putus Sekolah SD/MI	0%	0.34%	3,500,000,000.00	0.33%	3,700,000,000.00	0.32%	3,900,000,000.00	0.30%	4,200,000,000.00	0.27%	4,400,000,000.00	0.27%	4,400,000,000.00
				Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	0%	99.57%	4,000,000,000.00	99.65%	4,200,000,000.00	99.73%	4,400,000,000.00	99.88%	4,700,000,000.00	99.95%	4,900,000,000.00	99.95%	4,900,000,000.00
				Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	0%	75.67%	3,800,000,000.00	77.50%	4,000,000,000.00	78.85%	4,200,000,000.00	80.25%	4,500,000,000.00	82.15%	4,700,000,000.00	82.15%	4,700,000,000.00
				Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket C	0%	92.80%	3,500,000,000.00	93.15%	3,700,000,000.00	94.25%	3,900,000,000.00	95.61%	4,200,000,000.00	96.77%	4,400,000,000.00	96.77%	4,400,000,000.00

[illegible]



[illegible]

			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta didik di Sekolah Dasar	0	500 Siswa	1,000,000,000	600 Siswa	1,100,000,000	700 Siswa	1,200,000,000	800 Siswa	1,300,000,000	900 Siswa	1,400,000,000	900 Siswa	1,400,000,000.00
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Sekolah Dasar yang mendapatkan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0	15 sekolah	3,300,000,000	15 sekolah	3,300,000,000	15 sekolah	3,300,000,000	15 sekolah	3,300,000,000	15 sekolah	3,300,000,000	15 sekolah	3,300,000,000.00
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah Dasar	0	403 sekolah	350,000,000	403 sekolah	375,000,000	403 sekolah	400,000,000	403 sekolah	450,000,000	403 sekolah	475,000,000	403 sekolah	475,000,000.00
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Akreditasinya meningkat	0	75 Sekolah	150,000,000	100 Sekolah	200,000,000	125 Sekolah	250,000,000	150 Sekolah	275,000,000	200 Sekolah	300,000,000	200 Sekolah	300,000,000.00
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang mengikuti Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	0	700 siswa	1,400,000,000	750 Siswa	1,450,000,000	800 Siswa	1,500,000,000	850 Siswa	1,550,000,000	900 Siswa	1,600,000,000	900 Siswa	1,600,000,000.00
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Pendidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0	20 orang	264,000,000	20 orang	290,000,000	20 orang	319,000,000	20 orang	350,000,000	20 orang	390,000,000	20 orang	390,000,000.00
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang mengikuti Pelatihan	0	160 orang	815,000,000	160 orang	896,000,000	160 orang	985,000,000	160 orang	1,085,000,000	160 orang	1,195,000,000	160 orang	1,195,000,000.00
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang terakreditasi	0	100 sekolah	200,000,000	125 sekolah	250,000,000	150 sekolah	300,000,000	175 sekolah	350,000,000	300 sekolah	400,000,000	300 sekolah	400,000,000.00

			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar dengan Pengelolaan dana BOS yang Akuntabel	0	404 Sekolah	600,000,000	404 Sekolah	700,000,000	404 Sekolah	800,000,000	404 Sekolah	900,000,000	404 Sekolah	1,000,000,000	404 Sekolah	1,000,000,000.00
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar yang dibina	0	404 Sekolah	600,000,000	404 Sekolah	700,000,000	404 Sekolah	800,000,000	404 Sekolah	900,000,000	404 Sekolah	1,000,000,000	404 Sekolah	1,000,000,000.00
			<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	Persentase Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi SNP	0%	22.15%	12,392,092,488	24.87%	14,808,458,120	26.75%	16,256,819,706	28.19%	18,987,528,302	30.65%	20,838,997,364	30.65%	20,838,997,364.00
			Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Kebutuhan Ruang Kelas Baru	0	3 ruang	600,000,000	3 ruang	660,000,000	3 ruang	700,000,000	3 ruang	750,000,000	3 ruang	825,000,000	3 ruang	825,000,000.00
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Kebutuhan Pembangunan Ruang Kepala Sekolah, Tu, Guru	0	3 ruang	600,000,000	3 ruang	625,000,000	3 ruang	650,000,000	3 ruang	700,000,000	3 ruang	750,000,000	3 ruang	750,000,000.00
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah kebutuhan Pembangunan Ruang UKS	0	1 ruang	200,000,000	1 ruang	225,000,000	1 ruang	250,000,000	1 ruang	275,000,000	1 ruang	300,000,000	1 ruang	300,000,000.00
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Kebutuhan Pembangunan Ruang Perpustakaan	0	2 Ruang	720,000,000	2 Ruang	740,000,000	2 Ruang	750,000,000	2 Ruang	750,000,000	2 Ruang	750,000,000	2 Ruang	750,000,000.00
			Pembangunan Laboratorium	Jumlah Kebutuhan Pembangunan Laboratorium	0	3 ruang	1,698,592,488	4 ruang	2,191,458,120	5 ruang	2,636,819,706	8 ruang	3,966,528,302	7 ruang	3,398,997,364	7 ruang	3,398,997,364.00
			Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Kebutuhan Pembangunan Ruang Serba Guna	0	1 ruang	200,000,000	1 ruang	225,000,000	1 ruang	250,000,000	1 ruang	275,000,000	1 ruang	300,000,000	1 ruang	300,000,000.00



			Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Kebutuhan Pembangunan Asrama Sekolah	0			1 Unit	250,000,000					1 Unit	325,000,000	1 Unit	325,000,000.00
			Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pe njaga Sekolah	Jumlah Kbutuhan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	0	2 Unit	360,000,000	2 unit	375,000,000	2 unit	400,000,000	2 unit	425,000,000	2 unit	450,000,000	2 unit	450,000,000.00
			Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Kebutuhan Tempat Parkir sekolah yang representatif	0	1 Unit	150,000,000	1 Unit	175,000,000	1 unit	200,000,000	1 unit	225,000,000	1 unit	200,000,000	1 unit	200,000,000.00
			Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kebutuhan Pembangunan Kantin Sekolah yang reperesentatif	0	1 Unit	150,000,000	1 Unit	175,000,000	1 unit	200,000,000	1 unit	225,000,000	1 unit	250,000,000	1 unit	250,000,000.00
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Kebutuhan Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas sekolah	0	5 Unit	250,000,000	5 Unit	300,000,000	5 Unit	350,000,000	5 Unit	400,000,000	5 Unit	450,000,000	5 Unit	450,000,000.00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Kebutuha Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	0	2 ruang	400,000,000	2 ruang	450,000,000	2 ruang	500,000,000	2 ruang	550,000,000	2 ruang	600,000,000	2 ruang	600,000,000.00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Kebutuhan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0	5 ruang	500,000,000	5 ruang	625,000,000	5 ruang	750,000,000	5 ruang	875,000,000	5 ruang	1,000,000,000	5 ruang	1,000,000,000.00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Kebutuhan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	0	5 ruang	400,000,000	5 ruang	500,000,000	5 ruang	625,000,000	5 ruang	750,000,000	5 ruang	875,000,000	5 ruang	875,000,000.00

			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Kebutuhan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	1 ruang	100,000,000	1 ruang	125,000,000	1 ruang	150,000,000	1 ruang	175,000,000	1 ruang	200,000,000	1 ruang	200,000,000.00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Kebutuhan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0	1 ruang	200,000,000	2 ruang	420,000,000	2 ruang	450,000,000	1 ruang	250,000,000	1 ruang	275,000,000	1 ruang	275,000,000.00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Kebutuhan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	0	2 ruang	400,000,000	2 ruang	450,000,000	2 ruang	500,000,000	2 ruang	550,000,000	2 ruang	600,000,000	2 ruang	600,000,000.00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Kebutuhan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	0									1 ruang	200,000,000	1 ruang	200,000,000.00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama	Jumlah Kebutuhan Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama	0			1 Unit	250,000,000					1 Unit	325,000,000	1 Unit	325,000,000.00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pe njaga Sekolah	Jumlah Kebutuhan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah yang direhabilitasi	0	2 unit	350,000,000	2 unit	400,000,000	2 Unit	450,000,000	2 unit	500,000,000	2 unit	550,000,000	2 unit	550,000,000.00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Kebutuhan Rehabilitasi sedang/Berat Fasilitas Parkir	0	1 Unit	100,000,000	1 unit	125,000,000	1 unit	150,000,000	1 unit	175,000,000	1 unit	200,000,000	1 unit	200,000,000.00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah kebutuhan Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	0	1 Unit	100,000,000	1 unit	125,000,000	1 unit	150,000,000	1 unit	175,000,000	1 unit	200,000,000	1 unit	200,000,000.00

			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Kebutuhan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	5 Unit	250,000,000	5 unit	300,000,000	5 unit	325,000,000	5 unit	350,000,000	5 unit	375,000,000	5 unit	375,000,000.00
			Pengadaan Mebel Sekolah	Penyelesaian Kebutuhan Meubelair sekolah	0	5 set	150,000,000	5 set	18,000,000	5 set	200,000,000	5 set	225,000,000	5 set	250,000,000	5 set	250,000,000.00
			Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah	0	130 Sekolah	300,000,000	132 Sekolah	350,000,000	134 Sekolah	400,000,000	136 Sekolah	450,000,000	138 Sekolah	500,000,000	138 Sekolah	500,000,000.00
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah	0	130 Sekolah	400,000,000	132 Sekolah	450,000,000	134 Sekolah	500,000,000	136 Sekolah	550,000,000	138 Sekolah	600,000,000	138 Sekolah	600,000,000.00
			Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa	0	9000 Siswa	40,000,000	9100 Siswa	45,000,000	9200 Siswa	50,000,000	9300 Siswa	55,000,000	9400 Siswa	60,000,000	9400 Siswa	60,000,000.00
			Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang	Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan Rutin Gedung dan Ruang	0	10 Ruang	250,000,000	10 Ruang	275,000,000	10 Ruang	300,000,000	10 Ruang	375,000,000	10 Ruang	400,000,000	10 Ruang	400,000,000.00
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah kebutuhan pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	10 Unit	250,000,000	10 Unit	275,000,000	10 Unit	300,000,000	10 Unit	325,000,000	10 Unit	350,000,000	10 Unit	350,000,000.00
			Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, guru dan Penjaga Sekolah	0	2 Unit	200,000,000	2 unit	225,000,000	2 unit	250,000,000	2 Unit	275,000,000	2 unit	300,000,000	2 unit	300,000,000.00
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik di Sekolah Menengah Pertama	0	300 Siswa	700,000,000	320 Siswa	720,000,000	340 Siswa	740,000,000	360 Siswa	760,000,000	380 Siswa	780,000,000	380 Siswa	780,000,000.00

			Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	0	11000 Siswa	30,000,000	12000 Siswa	35,000,000	13000 Siswa	40,000,000	14000 Siswa	45,000,000	15000 Siswa	50,000,000	15000 Siswa	50,000,000.00
			Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Belajar Peserta Didik	0	11000 Siswa	40,000,000	12000 Siswa	50,000,000	13000 Siswa	60,000,000	14000 Siswa	70,000,000	15000 Siswa	80,000,000	15000 Siswa	80,000,000.00
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Kebutuhan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0	5 set	125,000,000	5 set	180,000,000	5 set	200,000,000	5 set	225,000,000	5 set	250,000,000	5 set	250,000,000.00
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah Menengah Pertama	0	130 Sekolah	30,000,000	130 Sekolah	40,000,000	132 Sekolah	50,000,000	134 Sekolah	60,000,000	135 Sekolah	70,000,000	135 Sekolah	70,000,000.00
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Akreditasinya meningkat	0	130 Sekolah	100,000,000	130 Sekolah	110,000,000	132 Sekolah	120,000,000	134 Sekolah	130,000,000	135 Sekolah	140,000,000	135 Sekolah	140,000,000.00
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang mengikuti Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	0	400 Siswa	900,000,000	400 Siswa	900,000,000	400 Siswa	900,000,000	400 Siswa	900,000,000	400 Siswa	900,000,000	400 Siswa	900,000,000.00
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Pendidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0	10 orang	48,500,000	10 orang	54,000,000	10 orang	60,000,000	10 orang	66,000,000	10 orang	72,000,000	10 orang	72,000,000.00

			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang mengikuti Pelatihan	0	110 orang	700,000,000	110 orang	770,000,000	110 orang	850,000,000	110 orang	935,000,000	110 orang	1,038,000,000	110 orang	1,038,000,000.00
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama dengan Pengelolaan dana BOS yang Akuntabel	0	130 Sekolah	200,000,000	130 Sekolah	300,000,000	130 Sekolah	400,000,000	130 Sekolah	600,000,000	130 Sekolah	800,000,000	130 Sekolah	800,000,000.00
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pengelola Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang dibina	0	130 Sekolah	200,000,000	130 Sekolah	300,000,000	130 Sekolah	400,000,000	130 Sekolah	600,000,000	130 Sekolah	800,000,000	130 Sekolah	800,000,000.00
			<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	Persentase PAUD yang memenuhi SNP	<b>0%</b>	<b>15.20%</b>	<b>2,863,250,000</b>	<b>18.25%</b>	<b>3,150,400,000</b>	<b>20.30%</b>	<b>3,424,400,000</b>	<b>21.50%</b>	<b>3,697,400,000</b>	<b>23.52%</b>	<b>4,092,200,000</b>	<b>23.52%</b>	<b>4,092,200,000.00</b>
			Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD di bangun	0	40 lembaga	200,000,000	50 lembaga	200,000,000	55lembaga	200,000,000	60lembaga	200,000,000	65lembaga	200,000,000	65lembaga	200,000,000.00
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD di bangun	0	40lembaga	30,000,000	45lembaga	30,000,000	50lembaga	30,000,000	55lembaga	30,000,000	60lembaga	30,000,000	60lembaga	30,000,000.00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD dalam kondisi baik	0	40lembaga	100,000,000	45lembaga	100,000,000	50lembaga	100,000,000	50lembaga	100,000,000	55lembaga	100,000,000	55lembaga	100,000,000.00

			Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD dalam kondisi baik	0	50lembaga	30,000,000	55lembaga	30,000,000	60lembaga	30,000,000	65lembaga	30,000,000	70lembaga	30,000,000	70lembaga	30,000,000.00
			Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD dalam kondisi baik	0	50lembaga	40,000,000	55lembaga	40,000,000	60lembaga	40,000,000	65lembaga	40,000,000	70lembaga	40,000,000	70lembaga	40,000,000.00
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD dalam kondisi baik	0	50lembaga	30,000,000	55lembaga	30,000,000	60lembaga	30,000,000	65lembaga	30,000,000	70lembaga	30,000,000	70lembaga	30,000,000.00
			Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang diadakan	0	60lembaga	30,000,000	65lembaga	30,000,000	70lembaga	30,000,000	75lembaga	30,000,000	80lembaga	30,000,000	80lembaga	30,000,000.00
			Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang diadakan	0	60lembaga	30,000,000	65lembaga	30,000,000	70lembaga	30,000,000	75lembaga	30,000,000	80lembaga	30,000,000	80lembaga	30,000,000.00
			Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Perlengkapan PAUD yang diadakan	0	60lembaga	30,000,000	65lembaga	30,000,000	70lembaga	30,000,000	75lembaga	30,000,000	80lembaga	30,000,000	80lembaga	30,000,000.00
			Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Siswa PAUD yang diadakan	0	60lembaga	30,000,000	65lembaga	30,000,000	70lembaga	30,000,000	75lembaga	30,000,000	80lembaga	30,000,000	80lembaga	30,000,000.00
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta didik di PAUD	0	100lembaga	750,000	105lembaga	800,000	110lembaga	900,000	115lembaga	1,000,000	120lembaga	1,100,000	120lembaga	1,100,000.00
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD yang diadakan	0	100lembaga	15,000,000	105lembaga	20,000,000	110lembaga	25,000,000	115lembaga	30,000,000	120lembaga	35,000,000	120lembaga	35,000,000.00

			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Satuan Pendidikan PAUD yang menyelenggarakan Proses Belajar	0	110lembaga	10,000,000	115lembaga	15,000,000	120lembaga	20,000,000	125lembaga	25,000,000	130lembaga	30,000,000	130lembaga	30,000,000.00
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah satuan pendidikan PAUD yang Akreditasinya meningkat	0	80 Lembaga	29,900,000	95 Lembaga	35,600,000	115 Lembaga	35,600,000	130 Lembaga	43,000,000	150 Lembaga	56,100,000	150 Lembaga	56,100,000.00
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	JumlahPendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD yang mengikuti Pelatihan	0	220 orang	650,000,000	220 orang	715,000,000	220 orang	786,500,000	220 orang	865,000,000	220 orang	950,000,000	220 orang	950,000,000.00
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Satuan PAUD yang terakreditasi	0	272 lembaga	687,600,000	317 lembaga	802,000,000	357 lembaga	902,400,000	387 lembaga	979,000,000	391 lembaga	990,000,000	391 lembaga	990,000,000.00
			Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Dana BOP yang dikelola di Satuan PAUD sesuai dengan Juknis	0	700 orang	420,000,000	770 orang	462,000,000	840 orang	504,000,000	924 orang	554,400,000	1300 orang	780,000,000	1300 orang	780,000,000.00
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Pengelola Dana BOP di Satuan PAUD yang Mengikuti Pelatihan	0	1 kegiatan	500,000,000	1 kegiatan	550,000,000	1 kegiatan	600,000,000	1 kegiatan	650,000,000	1 kegiatan	700,000,000	1 kegiatan	700,000,000.00
			<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	Persentase Nonformal/ Kesetaraan yang memenuhi SNP	<b>0%</b>	<b>85%</b>	<b>3,637,300,000</b>	<b>87%</b>	<b>4,354,200,000</b>	<b>89%</b>	<b>5,014,400,000</b>	<b>92%</b>	<b>5,422,100,000</b>	<b>95%</b>	<b>5,860,700,000</b>	<b>95%</b>	<b>5,860,700,000.00</b>
			Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang GuruNonformal/ Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang GuruNonformal/ Kesetaraan di bangun	0	15lembaga	200,000,000	20lembaga	200,000,000	25lembaga	200,000,000	30lembaga	200,000,000.00	30lembaga	200,000,000	30lembaga	200,000,000.00

			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Ke setaraan di bangun	0	15lembaga	30,000,000	20lembaga	30,000,000	25lembaga	30,000,000	30lembaga	30,000,000.00	30lembaga	30,000,000	30lembaga	30,000,000.00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Ke setaraan dalam kondisi baik	0	15lembaga	50,000,000	20lembaga	50,000,000	25lembaga	50,000,000	30lembaga	50,000,000.00	30lembaga	50,000,000	30lembaga	50,000,000.00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas SekolahNonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas SekolahNonformal/Ke setaraan dalam kondisi baik	0	15lembaga	60,000,000	20lembaga	60,000,000	25lembaga	60,000,000	30lembaga	60,000,000.00	30lembaga	60,000,000	30lembaga	60,000,000.00
			Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah gedung, ruang kelas dan ruang guru di lembaga Pendidikan Nonformal/Ke setaraan dalam kondisi baik	0	15lembaga	70,000,000	20lembaga	70,000,000	25lembaga	70,000,000	30lembaga	70,000,000.00	30lembaga	70,000,000	30lembaga	70,000,000.00
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sarana dan prasarana di lembaga Pendidikan Nonformal/Ke setaraan dalam kondisi baik	0	15lembaga	25,000,000	20lembaga	25,000,000	25lembaga	25,000,000	30lembaga	25,000,000.00	30lembaga	25,000,000	30lembaga	25,000,000.00
			Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel PAUD yang diadakan di lembaga Pendidikan Nonformal/Ke setaraan	0	15lembaga	30,000,000	20lembaga	30,000,000	25lembaga	30,000,000	30lembaga	30,000,000.00	30lembaga	30,000,000	30lembaga	30,000,000.00



			Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah alat rumah tangga di lembaga Pendidikan Nonformal/Ke setaraan	0	15lembaga	40,000,000	20lembaga	40,000,000	25lembaga	40,000,000	30lembaga	40,000,000.00	30lembaga	40,000,000	30lembaga	40,000,000.00
			Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah perlengkapan pendidikan di Pendidikan Nonformal/Ke setaraan	0	15lembaga	60,000,000	20lembaga	60,000,000	25lembaga	60,000,000	30lembaga	60,000,000.00	30lembaga	60,000,000	30lembaga	60,000,000.00
			Penyediaan Biaya Personil Peserta DidikNonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta didik di lembaga Pendidikan Nonformal/Ke setaraan	0	200 orang	400,000,000	200 orang	400,000,000	200 orang	400,000,000	200 orang	400,000,000	200 orang	400,000,000	200 orang	400,000,000.00
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga SiswaNonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Ke setaraan	0	15lembaga	60,000,000	20lembaga	60,000,000	25lembaga	60,000,000	30lembaga	60,000,000.00	30lembaga	60,000,000	30lembaga	60,000,000.00
			Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Pendidikan Nonformal/Ke setaraan	0	200 orang	750,000,000	220 orang	825,000,000	245 orang	907,000,000	270 orang	997,000,000.00	300 orang	1,096,700,000	300 orang	1,096,700,000.00
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi SatuanPendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah SatuanPendidikan di Pendidikan Nonformal/Ke setaraan yang Akreditasinya meningkat	0	21 Lembaga	126,000,000	21 lembaga	150,000,000	21 lembaga	175,000,000	21 lembaga	190,000,000.00	21 lembaga	210,000,000	21 lembaga	210,000,000.00
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikanbagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Pendidikan di lembaga Pendidikan Nonformal/Ke setaraan	0	42 orang	252,000,000	63 orang	378,000,000	84 orang	504,000,000	105 orang	630,000,000.00	126 orang	756,000,000	126 orang	756,000,000.00

			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengelola dan Pendidik di Lembaga Pendidikan Nonformal/Ke setaraan yang mengikuti Pelatihan	0	1 kegiatan	150,000,000	1 kegiatan	175,000,000	1 kegiatan	200,000,000	1 kegiatan	225,000,000.00	1 kegiatan	250,000,000	1 kegiatan	250,000,000.00
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Pendidikan Nonformal/Ke setaraan yang terakreditasi	0	12 Lembaga	754,300,000	17 Lembaga	1,068,600,000	21 Lembaga	1,320,000,000	21 Lembaga	1,320,000,000.00	21 Lembaga	1,320,000,000	21 Lembaga	1,320,000,000.00
			Pengelolaan Dana BOP SekolahNonformal/Kesetaraan	Jumlah Dana BOP yang dikelola lembaga Pendidikan Nonformal/Ke setaraan sesuai dengan Juknis	0	170 orang	265,000,000	200 orang	312,600,000	230 orang	358,400,000	260 orang	405,100,000.00	300 orang	468,000,000	300 orang	468,000,000.00
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengelola Dana BOP Sekolah Nonformal/Ke setaraan yang Mengikuti Pelatihan	0	1 kegiatan	315,000,000	1 kegiatan	420,000,000	1 kegiatan	525,000,000	1 kegiatan	630,000,000.00	1 kegiatan	735,000,000	1 kegiatan	735,000,000.00
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang Dikembangkan	0%	15%	103,762,196	17%	110,001,749	18.50%	115,282,534	19.25%	122,412,305	20.05%	128,242,024	20.05%	128,242,024.00
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	0 dokumen	1 dokumen	58,762,196	1 dokumen	65,001,749	1 dokumen	70,282,534	1 dokumen	77,412,305	1 dokumen	83,242,024	1 dokumen	83,242,024.00

			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		53,048,915.00	1 paket	58,762,196	1 paket	65,001,749	1 paket	70,282,534	1 paket	77,412,305	1 paket	83,242,024	1 paket	83,242,024.00
			<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</b>	Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang ditetapkan	<b>0 dokumen</b>	1 dokumen	<b>45,000,000</b>	1 dokumen	<b>45,000,000</b>	1 dokumen	<b>45,000,000</b>	1 dokumen	<b>45,000,000</b>	1 dokumen	<b>45,000,000</b>	1 dokumen	<b>45,000,000.00</b>
			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	0	1 kegiatan	20,000,000	1 kegiatan	20,000,000	1 kegiatan	20,000,000	1 kegiatan	20,000,000	1 kegiatan	20,000,000	1 kegiatan	20,000,000.00
			Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang dihasilkan	0	1 kegiatan	25,000,000	1 kegiatan	25,000,000	1 kegiatan	25,000,000	1 kegiatan	25,000,000	1 kegiatan	25,000,000	1 kegiatan	25,000,000.00
<b>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia</b>	<b>Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing</b>	<b>1.01.04</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV</b>	<b>0%</b>	<b>85.60%</b>	<b>4,530,774,218.00</b>	<b>87.85%</b>	<b>4,803,224,144.00</b>	<b>89.54%</b>	<b>5,033,809,524.00</b>	<b>91.25%</b>	<b>5,345,130,819.00</b>	<b>92.58%</b>	<b>5,599,685,383.00</b>	<b>92.58%</b>	<b>5,599,685,383.00</b>

			<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Kualifikasi	<b>0 orang</b>	4300 orang	<b>4,530,774,218.00</b>	4375 orang	<b>4,803,224,144.00</b>	4387 orang	<b>5,033,809,524.00</b>	4395 orang	<b>5,345,130,819.00</b>	4425 orang	<b>5,599,685,383.00</b>	4425 orang	<b>5,599,685,383.00</b>
			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati	0	2663 orang	4,530,774,218	2740 orang	4,803,224,144	2832 orang	5,033,809,524	2946 orang	5,345,130,819	3118 orang	5,599,685,383	3118 orang	5,599,685,383.00
Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya	Terwujudnya Kelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah	2.22.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	Persentase pengembangan objek pemajuan kebudayaan	0%	60%	59,345,343	70%	62,913,969	80%	65,934,240	80%	70,012,013	90%	73,346,240	90%	73,346,240.00

			<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah warisan budaya benda dan tak benda yang di apresiasi</b>	<b>0 buah</b>	<b>4 Buah</b>	<b>9,345,343</b>	<b>4 Buah</b>	<b>12,913,969</b>	<b>4 Buah</b>	<b>15,934,240</b>	<b>4 Buah</b>	<b>20,012,013</b>	<b>4 Buah</b>	<b>23,346,240</b>	<b>4 Buah</b>	<b>23,346,240.00</b>
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dibina	0	1	9,345,343	1	12,913,969	1	15,934,240	1	20,012,013	1	23,346,240	1	23,346,240.00
			<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pagelaran Budaya yang dilaksanakan</b>	<b>0 kali</b>	<b>2 Kali</b>	<b>35,000,000</b>	<b>2 Kali</b>	<b>35,000,000</b>	<b>2 Kali</b>	<b>35,000,000</b>	<b>2 Kali</b>	<b>35,000,000</b>	<b>2 Kali</b>	<b>35,000,000</b>	<b>2 Kali</b>	<b>35,000,000.00</b>
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata dan Tradisional	Jumlah SDM, Lembaga dan Pranata Tradisional yang dibina	34,508,727.00	3	15,000,000	3	15,000,000	6	15,000,000	9	15,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000.00

			Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Tokoh yang mendapatkan penghargaan dalam pemajuan kebudayaan	0	4	20,000,000	4	20,000,000	6	20,000,000	8	20,000,000	10	20,000,000	10	20,000,000.00
			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Adat yang dibangun	0 lembaga	3 Lembaga	15,000,000	3 Lembaga	15,000,000	3 Lembaga	15,000,000	3 Lembaga	15,000,000	3 Lembaga	15,000,000	3 Lembaga	15,000,000.00
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah SDM, Lembaga dan Pranata Adat yang dibangun	0	3	15,000,000	3	15,000,000	3	15,000,000	3	15,000,000	3	15,000,000	3	15,000,000.00
Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya	Terwujudnya Kelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang tersertifikasi	0%	40%	653,237,044.00	40%	784,021,315.00	50%	821,659,336.00	57,14%	872,475,730.00	62,50%	914,026,196.00	62,50%	914,026,196.00

			<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah festival seni dan budaya yang diselenggarakan</b>	<b>0 kali</b>	<b>5 Kali</b>	<b>653,237,044</b>	<b>7 Kali</b>	<b>784,021,315</b>	<b>8 kali</b>	<b>821,659,336</b>	<b>9 Kali</b>	<b>872,475,730</b>	<b>10 Kali</b>	<b>914,026,196</b>	<b>10 Kali</b>	<b>914,026,196.00</b>
			Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Pelaku Seni Tradisional yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	75,000,000.00	25	200,000,000	25	220,000,000	30	250,000,000	35	265,000,000	40	280,000,000	40	280,000,000.00
			Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Pelaku Seni Tradisional yang telah mendapatkan sertifikasi	0	10	230,000,000	10	280,000,000	15	300,000,000	20	320,000,000	25	335,000,000	25	335,000,000.00
			Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Pelaku Seni Tradisional yang mengikuti peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kesenian	0	10	223,237,044	10	284,021,315	15	271,659,336	20	287,475,730	25	299,026,196	25	299,026,196.00
<b>Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya</b>	<b>Terwujudnya Kelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah</b>	<b>2.22.04</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>	<b>Persentase pembinaan sejarah lokal</b>	<b>0%</b>	<b>12%</b>	<b>216,000,000.00</b>	<b>16%</b>	<b>237,000,000.00</b>	<b>19%</b>	<b>245,000,000.00</b>	<b>21%</b>	<b>260,000,000.00</b>	<b>23%</b>	<b>275,000,000.00</b>	<b>23%</b>	<b>275,000,000.00</b>

			<b>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah sejarah lokal yang dibina</b>	<b>0 situs</b>	5 situs	<b>216,000,000</b>	7 situs	<b>237,000,000</b>	8 situs	<b>245,000,000</b>	9 situs	<b>260,000,000</b>	10 situs	<b>275,000,000</b>	10 situs	275,000,000.00
			Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti Lawatan Sejarah	125,001,412.00	50	50,000,000	50	55,000,000	80	60,500,000	100	66,550,000	110	73,205,000	110	73,205,000.00
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Sejarah	0	2	121,000,000	2	132,500,000	2	130,050,000	2	133,555,000	2	135,910,500	2	135,910,500.00
			Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah ketersediaan Informasi Sejarah	0	6	45,000,000	6	49,500,000	8	54,450,000	10	59,895,000	12	65,884,500	12	65,884,500.00
<b>Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya</b>	<b>Terwujudnya Kelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah</b>	<b>2.22.05</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	<b>Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan</b>	<b>0%</b>	<b>45,25%</b>	<b>350,000,000.00</b>	<b>48,75%</b>	<b>300,000,000.00</b>	<b>52%</b>	<b>310,000,000.00</b>	<b>55,60%</b>	<b>350,000,000.00</b>	<b>60,75%</b>	<b>360,000,000.00</b>	<b>60,75%</b>	<b>360,000,000.00</b>
				<b>Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi</b>	0 buah	52 Buah	150,000,000.00	54 Buah	140,000,000.00	57 Buah	155,000,000.00	60 Buah	150,000,000.00	63 Buah	165,000,000.00	63 Buah	165,000,000.00
				<b>Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan</b>	0 buah	2 Buah	122,491,632.00	4 Buah	120,409,771.00	6 Buah	125,690,523.00	8 Buah	127,374,691.00	10 Buah	129,634,701.00	10 Buah	129,634,701.00



			Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan	65%	67%	322,491,632	75%	305,409,771	78%	315,690,523	80%	342,374,691	85%	344,634,701	0.85	344,634,701.00
			Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Situs Budaya yang akan ditetapkan	0	2	200,000,000	2	185,000,000	2	190,000,000	2	215,000,000	2	215,000,000	2	215,000,000.00
			Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	0	2	122,491,632	2	120,409,771	2	125,690,523	2	127,374,691	2	129,634,701	2	129,634,701.00
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	41 cagar budaya	42 cagar budaya	300,000,000	43 cagar budaya	255,000,000	44 cagar budaya	275,000,000	45 cagar budaya	285,000,000	46 cagar budaya	310,000,000	46 cagar budaya	310,000,000.00
			Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi	0	30	150,000,000	30	140,000,000	30	155,000,000	30	150,000,000	30	165,000,000	30	165,000,000.00
			Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dikembangkan	0	6	75,000,000	6	60,000,000	6	60,000,000	6	75,000,000	6	80,000,000	6	80,000,000.00
			Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan	0	6	75,000,000	6	55,000,000	6	60,000,000	6	60,000,000	6	65,000,000	6	65,000,000.00
Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya	Terwujudnya Kelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah Kunjungan Museum	0 orang	1360 orang	711,508,246	1545 orang	754,293,510	1710 orang	790,504,407	1885 orang	839,393,992	2026 orang	879,368,986	2026 orang	879,368,986.00

			Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Museum yang dikelola	0 museum	1 museum	711,508,246	1 museum	754,293,510	1 museum	790,504,407	1 museum	839,393,992	1 museum	879,368,986	1 museum	879,368,986.00
			Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Jumlah Koleksi Budaya yang dilestarikan dan dimanfaatkan	0	595	220,000,000	595	230,000,000	605	240,000,000	615	250,000,000	625	260,000,000	625	260,000,000.00
			Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah SDM Permuseuman yang dibina	0	2	150,000,000	2	160,000,000	4	170,000,000	8	185,000,000	10	195,000,000	10	195,000,000.00
			Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum Daerah	600,000,226.00	4	131,508,246	4	144,293,510	6	150,504,407	8	164,393,992	8	169,368,986	8	169,368,986.00
			Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum Daerah yang direvitalisasi		2	210,000,000	2	220,000,000	4	230,000,000	6	240,000,000	6	255,000,000	6	255,000,000.00
JUMLAH					63,144,415,663.00		65,363,955,167.00		69,294,498,578.00		72,621,076,270.00		77,112,403,852.00		80,784,776,894.00		80,784,776,894.00

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap kinerja satuan organisasi pengelola dan penyelenggara pendidikan yang mencakup aspek teknis, administrasi dan pengelolaan kegiatan dan/atau program pendidikan tersebut. Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada hakekatnya untuk mengukur kesesuaian pencapaian indikator kinerja atau target kerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Sambas (2021-2026), dengan target yang dapat dicapai melalui strategi pelaksanaan tertentu. Oleh sebab itu, indikator kinerja yang digunakan memiliki kriteria yang berlaku spesifik, jelas, relevan, dapat dicapai, dapat diquantifikasikan, dan dapat diukur secara obyektif serta fleksibel terhadap perubahan/penyesuaian.

Mengingat bidang pendidikan mempunyai program pembangunan pendidikan yang beragam, maka indikator kinerja yang diukur dapat bersifat fisik (misalnya: pembangunan prasarana dan sarana fisik, angka partisipasi siswa, angka mengulang kelas, dan angka putus sekolah) maupun nonfisik, misalnya, peningkatan nilai UN, serta kecerdasan dan perilaku peserta didik. Berdasarkan sifat dari masing-masing jenis indikator kinerja maka diperlukan cara dan alat ukur yang berbeda sesuai dengan sifat dan bentuk indikator yang akan diukur.

Program dan/atau kegiatan pendidikan yang baik memiliki lima kriteria yang bisa disingkat dengan SMART (*specific, measurable, achievable, realistic, timebound*). Kriteria tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam mengembangkan indikator kinerja pendidikan yang terukur dan yang dapat dicapai sebagai target/sasaran masing-masing program. Aspek tersebut diuraikan menjadi indikator kunci/prioritas untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai target Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas 2019- 2024 (Tabel TC. 28).

Tabel TC. 28  
Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas  
Tahun 2021-2026

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator KinerjaPembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2021	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
Program Pengelolaan Pendidikan Dasar									
1.	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	%	105.30	104.67	103.20	102.50	101.30	100	100
2.	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	%	91.67	91.97	92.15	92.38	92.52	92.72	92.72
3.	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A	%	96.99	95.30	96.15	97.24	98.58	99.37	99.37
4.	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0.34	0.34	0.33	0.32	0.30	0.27	0.27
5.	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	%	99.50	99.57	99.65	99.73	99.88	99.95	99.95
6.	Angka Partisipasi MurniSMP/MTs/Paket B	%	88.75	75.67	77.50	78.85	80.25	82.15	82.15
7.	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B	%	96.99	92.80	93.15	94.25	95.61	96.77	96.77
8.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0.62	0.65	0.63	0.55	0.47	0.30	0.30
9.	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	%	59.90	60.25	61.75	62.87	63.75	65.28	65.28
10.	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	Orang	86	560	565	570	577	580	580
11.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	99.81	99.85	99.89	99.92	99.95	99.97	99.97
12.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99.80	99.83	99.87	99.90	99.92	99.95	99.95
13.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	98.89	98.92	98.94	98.97	99.05	99.15	99.15
14.	Angka Melanjutkan (AM) dari	%	90.33	90.40	90.52	90.65	90.78	90.85	90.85



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas. Dokumen ini akan menjadi panduan penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sambas 2021-2026 yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026, khususnya yang terkait pada urusan pendidikan dan kebudayaan.

Substansi penting yang perlu mendapatkan perhatian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan antara lain konsistensi, keberlanjutan, prioritas dan kepekaan terhadap perubahan lingkungan strategis maupun perubahan akibat dinamika global. Pada sisi konsistensi, Renstra harus mampu menjadi instrumen utama dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, kemudian pada sisi keberlanjutan, pelaksanaan Renstra ini harus mampu mencerminkan tahapan setiap upaya pencapaian tujuan, dan prioritas menggambarkan orientasi perencanaan dan penyelenggaraan program kegiatan harus terkonsentrasi pada upaya penyelesaian masalah yang teridentifikasi dan terpetakan. Kepekaan terhadap lingkungan strategis dan perubahan lingkungan global dimaksudkan bahwa penyelenggaraan pembangunan pendidikan dan kebudayaan harus mampu memberikan jawaban atas setiap masalah akibat perubahan tersebut.

Dalam kerangka penyelenggaraan program/kegiatan faktor penting yang patut diperhitungkan adalah ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan selaras dengan target kinerja. Kondisi yang mungkin terjadi adalah tidak terpenuhinya anggaran akibat ketersediaan anggaran yang terbatas atau belum sesuai dengan rencana awal. Dalam kondisi ini, hal yang patut menjadi perhatian adalah penetapan distribusi anggaran secara cermat dan tepat sesuai target utama/prioritas yang terdampak langsung terhadap layanan publik yang disertai dengan upaya pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien, serta dengan menggali dan mengarahkan setiap sumberdaya yang dimungkinkan untuk mendorong pencapaian

target kinerja yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan dukungan, partisipasi, komitmen dan tanggung jawab bersama dari seluruh pihak dan komponen masyarakat disertai kesadaran bahwa pemahaman terhadap layanan penyelenggaraan pembangunan pendidikan dan kebudayaan menjadi bagian kerja sama dan sama-sama bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas tahun 2021 - 2026 diharapkan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas bisa tercapai secara optimal.

Sambas,      Desember 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Sambas,



**Drs. H. Sabhan, M.Pd.**  
NIP. 196205251988031003